



PUTUSAN
Nomor 8 /Pid.Tipikor/2015/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding dengan pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : SOEMITRO MALOK, SE.
Tempat lahir : Banda
Umur / Tanggal lahir : 55 Tahun / 10 Januari 1958
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Direktur Umum dan Keuangan) PT. Banda Permai

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penahanan Kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan tanggal 07 Januari 2015 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 30 Desember 2014 sampai dengan tanggal 28 Januari 2015 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 29 Maret 2015 ;
5. Perpanjangan Penahanan Tahap I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2015 ;
6. Perpanjangan Penahanan Tahap II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015 ;

Halaman 1 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum LATTIF LAHANE, SH Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat LAHANE DAN REKAN beralamat di Jalan Baru Masawoi (IAIN) RT 003/RW 17 Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 007/SK-Pdn/LDR/II/2015 tertanggal 19 Januari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon No. Register: 22/2015 tanggal 20 Januari 2015 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN Amb, tanggal 15 September 2015, dalam perkara terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Desember 2014 Nomor Register Perkara : PDS – 01/BND/12/2014, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **SOEMITRO MALOK, SE** selaku Direktur umum dan keuangan PT. Banda Permai berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa tanggal 30 Desember 2009 yang di tanda tangani oleh Tuan Des Alwi selaku pemegang saham sekaligus Komisaris Utama, Nona Rosa Falisitas Far-Far SH MH (sekretaris Daerah Maluku) mewakili Pemda Maluku sebagai pemegang saham yang merupakan Perusahaan Milik Daerah (BUMD) Pemerintahan Tingkat I Provinsi Maluku yang terletak di kecamatan Banda Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-15.390.HT.01.01.TH.98 pada tanggal 25 september 1998 bersama-sama dengan saudara **RAJAB SALEH** (dilakukan penuntutan terpisah) selaku Kepala kebun pada PT Banda Permai dan berdasarkan dengan Surat Penunjukan tanggal 20 mei 2010 saudara Rajab Saleh selaku penanggung jawab pelaksana kegiatan Administrasi perkantoran pada kantor perwakilan PT Banda Permai di Banda Naira pada periode waktu tahun 2010 sampai dengan 2013 atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2010 sampai dengan 2013, bertempat di Kantor PT. Banda Permai di Kecamatan Banda Kabupaten Maluku Tengah dan di Kantor perwakilan PT. Banda Permai di Ambon atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, **secara melawan hukum melakukan**

Halaman 2 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT Banda Permai adalah merupakan Badan Usaha Milik Daerah Propinsi Maluku yang bergerak pada bidang perkebunan tanaman Pala yang terletak di kecamatan Banda Kab Maluku tengah ;
- Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : C2-15.309.HT.01.01.TH.98 tanggal 25 September 1998 yang berisi Data Akta Pendirian PT Banda Permai yang menyebutkan bahwa Saham Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Maluku adalah sebesar RP 2.532.000.000,00 (dua milyar lima ratus tiga puluh dua juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa SOEMITRO MALOK, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan PT. Banda Permai pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa tanggal 30 Desember 2009 yang di tetapkan dalam RUPS Sesuai Berita Acara tertanggal 30 Desember 2009 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Direktur Umum dan Keuangan PT. Banda Permai sesuai dengan Akta Notaris No 30 tanggal 17 september 1997 yang di buat oleh Notaris dan pejabat pembuat akta tanah Tuasikal Abua SH adalah sebagai berikut :

1. Bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya;
2. Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :

Halaman 3 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak mengambil uang perseroan di bank).
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain didalam maupun luar negeri harus dengan rapat umum pemegang saham ;
- Bahwa PT. Banda Permai yang bergerak dibidang perkebunan tanaman pala setiap tahunnya melakukan panen pala 2 (dua) periode ;
 - Bahwa hasil panen pala yang diambil untuk dijual adalah biji palah dan fuli pala ;
 - Bahwa PT Banda permai sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 sesuai dengan laporan hasil produksi PT. Banda Permai telah melakukan panen pala dengan rincian hasil panen pala setiap tahunnya adalah sebagai berikut ;
 - Tahun 2010
 - Biji pala sebanyak 3.304.2 Kg ;
 - Fuli pala sebanyak 736.3 Kg ;
 - Tahun 2011
 - Biji pala sebanyak 4.368,1 Kg ;
 - Fuli pala sebanyak 1.305.2 Kg ;
 - Tahun 2012 ;
 - Biji pala sebanyak 3.326.039 Kg ;
 - Fuli pala sebanyak 670,8 Kg ;
 - Bahwa kemudian hasil panen pala tersebut dijual kepada rekanan yaitu saksi Laherdin dengan rincian sebagai berikut :
 - Tahun 2010 ;
 - Biji pala sebanyak 3.304.2 Kg x @ Rp. 70.000 sehingga total penjualan adalah sebesar Rp. 231.294.000,- ;
 - Fuli pala sebanyak 736,3 Kg x @ Rp. 100.000,- sehingga total penjualan adalah sebesar Rp. 73.630.000,- ;Jumlah penjualan tahun 2010 sebesar Rp. 304.924.000,-
 - Tahun 2011
 - Biji pala sebanyak 4.368,1 Kg x @ Rp. 107.000,- sehingga total penjualan adalah sebesar Rp. 467.387.000,- ;

Halaman 4 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fuli pala sebanyak 1.305,2 Kg x @ Rp. 198.000,- sehingga total penjualan adalah sebesar Rp. 258.430.000,- ;

Jumlah penjualan tahun 2011 sebesar Rp. 725.817.000,-

➤ Tahun 2012

- Biji pala sebanyak 3.326 Kg x @ Rp. 120.000 sehingga total penjualan adalah sebesar Rp. 399.125.000,- ;

- Fuli pala sebanyak 670,8 Kg x Rp. 150.000 sehingga total penjualan adalah sebesar Rp. 100.620.000,- ;

Jumlah penjualan tahun 2012 sebesar Rp. 499.745.000,- ;

Sehingga total penjualan tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 adalah sebesar Rp. 1.530.486.000,- ;

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2010 untuk memenuhi kebutuhan Operasional PT. Banda Permai maka Dewan Direksi PT. Banda Permai mendatangi pihak ketiga atau rekanan yaitu saksi Laherdin guna meminta kesediaan saksi Laherdin untuk meminjamkan uang guna keperluan operasional PT. Banda Permai dengan kesepakatan pinjaman uang tersebut PT. Banda Permai akan menggantinya dengan hasil Pala setiap kali panen dan kemudian disepakati oleh saksi La Herdin dan saat itu kesepakatan yang dibuat hanya secara lisan saja ;

-Bahwa selanjutnya sesuai Surat Penunjukan tertanggal 20 Mei 2010 pada tahun 2010 berdasarkan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2010 yang isinya menunjuk dan memberikan tugas kepada saksi Rajab Saleh sebagai penanggungjawab pelaksana kegiatan Administrasi Perkantoran pada Kantor perwakilan PT Banda Permai di Banda Naira dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana disebutkan di dalam surat dimaksud antara lain :

1. Tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya prinsipil dan merupakan kewenangan Dewan direksi perlu di konsultasikan dan dikoordinasikan lebih awal apabila setelah mendapat persetujuan ;
2. Semua transaksi yang dilaksanakan dengan pihak lain dalam bentuk apapun yang sifatnya untuk kepentingan

Halaman 5 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaiknya dilakukan koordinasi dan dikonsultasikan juga dilaporkan kepada Dewan Direksi PT Banda Permai untuk meminta persetujuan ;

3. Dewan Direksi memberikan waktu pada saksi Rajab Saleh sebagai penanggung jawab PT Banda Permai yang di dalamnya terdapat laporan yang menyangkut kondisi Administrasi perusahaan, karyawan dan Penggajian maupun Produksi serta saldo Kas tahun 2009 ;

- Bahwa peminjaman uang dari saksi Laherdin selanjutnya dipergunakan untuk kebutuhan Operasional PT. Banda Permai yang terdiri dari :

1. Pembayaran gaji karyawan PT. Banda Permai ;
2. Pembayaran gaji Dewan Direksi PT. Banda Permai ;
3. Pembayaran gaji Komisaris PT. Banda Permai ;
4. Biaya taksasi PT. Banda Permai ;
5. Biaya panen pala PT. Banda Permai ;
6. Biaya pasca panen PT. Banda Permai ;
7. Biaya perjalanan dinas Dewan Direksi dan Komisaris PT. Banda Permai dan
8. Biaya operasional lainnya ;

- Bahwa saksi Rajab Saleh melakukan peminjaman uang dari saksi Laherdin yaitu pada tanggal 27 September 2010 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2012 ;

- Bahwa ketika melakukan peminjaman uang dari saksi Laherdin pada tanggal 27 September 2010, saksi Rajab Saleh melakukannya dengan sepengetahuan dan atas persetujuan Dewan Direksi PT. Banda Permai, yaitu Direksi Utama, Direksi Umum dan Keuangan serta Direksi Produksi dan Pemasaran, sedangkan peminjaman selanjutnya dilakukan oleh saksi Rajab Saleh tanpa sepengetahuan dan persetujuan Dewan Direksi PT Banda Permai melainkan hanya atas sepengetahuan dan persetujuan terdakwa selaku Direktur Umum dan Keuangan PT. Banda Permai saja ;

- Bahwa setiap kali melakukan peminjaman uang, saksi Rajab Saleh langsung mendatangi saksi Laherdin dan sebagai bukti peminjaman uang telah dibuatkan kwitansi peminjaman yang ditandatangani oleh saksi Rajab Saleh ;

- Bahwa rincian peminjaman uang PT. Banda Permai yang dilakukan oleh saksi Rajab Saleh dari saksi Laherdin sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 sesuai dengan bukti kwitansi peminjaman adalah sebagai berikut :

Halaman 6 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Peminjaman tahun 2010 dari saksi Laherdin berdasarkan penggunaannya :

1. Biaya
Sosialisasi dengan Dewan Direksi PT. Banda Permai dan Muspika Ke Desa – desa tanggal 25 September 2010 sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

2. Biaya
Dewan Direksi PT. Banda Permai Ke Jakarta tanggal 19 Oktober 2010 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

3. Biaya
Kebutuhan Dewan Direksi PT. Banda Permai dalam Pembuatan Laporan di Ambon tanggal 08 November 2010 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Total Jumlah peminjaman tahun 2010 dari saksi Laherdin adalah sebesar Rp. 87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Rincian Peminjaman Tahun 2011 dari saksi Laherdin berdasarkan penggunaannya :

1. Untuk gaji,
Pesangon dan THR Natal dan Tahun Baru tanggal 01 Januari 2011 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;

2. Untuk
pembayaran gaji karyawan PT. Banda Permai bulan Desember 2010 dan jatah beras 2011 tanggal 04 Januari 2011 Rp. 19.360.000,- (sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;

3. Biaya
untuk terdakwa Soemitro Malok, SE dalam rangka pengurusan Koperasi di Masohi tanggal 25 Januari 2011 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

4. Biaya
untuk taksasi dan pembayaran gaji karyawan PT. Banda Permai bulan Januari 2011 tanggal 05 Februari 2011 sebesar

Halaman 7 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 39.650.000,- (tiga puluh Sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

5. Biaya untuk tambahan alat Taksasi PT. Banda Permai tanggal 08 Februari 2011 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

6. Biaya untuk pembayaran gaji bulan Februari 2011 dan jatah beras bulan Maret 2011 tanggal 07 Maret 2011 sebesar Rp. 19.360.000,- (sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;

7. Biaya untuk pertemuan Dewan Direksi PT. Banda Permai dan anggota DPR Maluku di Ambon tanggal 10 Maret 2011 sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) ;

8. Biaya untuk pembayaran gaji Karyawan PT. Banda Permai bulan maret 2011 dan jatah beras bulan April 2011 tanggal 04 April 2011 sebesar Rp. 19.360.000,- (sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;

9. Biaya untuk perjalanan dinas oleh Dewan Direksi dan Komisaris PT. Banda Permai ke Banda tanggal 12 April 2011 sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

10. Biaya untuk Panen kupas pala pecah pala dan pengasapan pengepakan periode pertama 2011 tanggal 24 Maret 2011 sebesar Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;

11. Biaya untuk transportasi dan akomodasi Dewan Direksi PT. Banda Permai ke banda tanggal 18 April 2011 Rp. 27.500.000,- ;

12. Biaya untuk akomodasi Dewan Direksi PT. Banda Permai, Biro Ekonomi dan Deperindak ke Banda tanggal 29 April 2011 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

13. Biaya untuk pembayaran gaji Karyawan PT. Banda Permai bulan

Halaman 8 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2011 dan jatah beras bulan Mei dan biaya akomodasi Dewan Direksi PT. Banda Permai tanggal 05 Mei 2011 sebesar Rp. 25.360.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;

14. Biaya untuk Akomodasi Dewan Direksi PT. Banda Permai ke Banda tanggal 09 Mei 2011 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

15. Biaya untuk pembayaran gaji komisaris dan Dewan Direksi PT. Banda Permai 5 bulan dan biaya akomodasi 1 Direksi tanggal 23 Mei 2011 sebesar Rp. 167.700.000,- (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

16. Biaya untuk pembayaran tiket bapak Remon alwi ke Jakarta tanggal 31 Mei 2011 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

17. Biaya untuk transfer ke kantor Gubernur Via terdakwa Sumitro Malok, SE tanggal 26 Juni 2011 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

18. Biaya untuk acara kerjasama PT. Banda Permai dengan Muspika kec. Banda dan akomodasi Direksi tanggal 28 Juni 2011 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

19. Biaya tambahan untuk panen I tahun 2011 tanggal 29 Mei 2011 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

20. Biaya untuk Perjalanan Dinas Dewan Direksi PT. Banda Permai ke Banda Via terdakwa Sumitro Malok, SE tanggal 11 Juli 2011 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta ribu rupiah);

21. Biaya untuk pembayaran gaji karyawan PT. Banda Permai bulan Juni 2011, pembelian beras dan bayar utang kepada saudara Andi Rambitan serta biaya rapat dengan petugas lapangan PT. Banda Permai tanggal 18 Juli 2011 sebesar

Halaman 9 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.38.300.000,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);

22. Biaya untuk pembayaran 2 bulan gaji 3 orang Direksi dan 1 Komisaris PT. Banda Permai tanggal 27 Juli 2011 sebesar Rp.64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);

23. Biaya untuk pembayaran gaji karyawan PT. Banda Permai bulan Juli 2011 dan jatah beras bulan Agustus 2011 tanggal 10 Agustus 2011 sebesar Rp. 30.415.000,- (tiga puluh juta empat ratus lima belas ribu rupiah) ;

24. Biaya untuk pembayaran 1 bulan gaji dan THR Dewan Direksi dan komisaris tanggal 22 Agustus 2011 sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) ;

25. Biaya untuk pembayaran gaji dan THR 1 bulan gaji Karyawan PT. Banda Permai bulan Agustus tanggal 22 Agustus 2011 sebesar Rp. 53.500.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

26. Biaya untuk Panjar 3 Bulan gaji untuk bapak Ir. Antonius Purwanta selaku Direktur Utama PT. Banda Permai tanggal 27 Agustus 2011 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

27. Biaya untuk pembayaran akomodasi 1 orang Direksi PT. Banda Permai dari Ambon ke Banda PP tanggal 05 September 2011 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

28. Biaya untuk tim dalam rangka patroli ke kebun pala" atau blok dalam rangka pengawasan pencurian tanggal 12 September 2011 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

29. Biaya untuk keperluan taksasi dan pendataan periode II tahun 2011 tanggal 21 September 2011 sebesar Rp. 50.550.000,- (lima puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 10 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Biaya untuk bantuan kepada Koramil Banda dalam rangka hari ABRI tanggal 30 September 2011 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
31. Biaya untuk panen pala periode II tanggal 03 Oktober 2011 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
32. Biaya untuk pembayaran gaji dan beras karyawan PT. Banda Permai bulan September tanggal 07 Oktober 2011 sebesar Rp.30.415.000,- (tiga puluh juta empat ratus lima belas juta rupiah) ;
33. Biaya untuk panjar gaji Dewan Direksi PT. Banda Permai tanggal 19 Oktober 2011 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;
34. Biaya untuk pembayaran bantuan karyawan PT. Banda Permai yang meninggal yaitu bapak S. Ramalan tanggal 24 Oktober 2011 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
35. Biaya untuk pembayaran gaji dan beras karyawan PT. Banda Permai bulan Oktober 2011 tanggal 09 November 2011 sebesar Rp. 30.450.000,- (tiga puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
36. Biaya untuk bayar Panjar gaji bapak Saleh Watihellu Direktur Produksi dan pemasaran PT. Banda Permai tanggal 11 November 2011 Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
37. Biaya untuk pertemuan Dewan Direksi di Ambon tanggal 30 November 2011 sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
38. Biaya untuk panjar gaji Direktur Utama PT. Banda Permai tanggal 22 Desember 2011 Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Halaman 11 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Biaya
untuk Gaji karyawan PT. Banda Permai bulan November 2011
tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp. 30.150.000,- (tiga
puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;

40. Biaya
untuk akomodasi Direktur Utama PT. Banda Permai dari
tanggal 10 Desember sampai dengan 23 Desember 2011
tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta
seratus lima puluh ribu rupiah)

**Total Jumlah Peminjaman Tahun 2011 adalah sebesar Rp.
1.051.220.000,- (satu milyar lima puluh satu juta dua ratus
dua puluh dua ribu rupiah) ;**

Rincian Peminjaman Tahun 2012 dari saksi Laherdin berdasarkan penggunaannya :

1. Biaya
untuk persiapan RUPS di Ambon tanggal 03 Januari 2012
sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

2. Biaya
untuk gaji dan THR bapak Ir. Antonius Purwanta bulan
Desember 2011 tanggal 03 Januari 2012 sebesar Rp.
20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

3. Biaya
untuk bayar gaji karyawan PT. Banda Permai bulan Desember
2011 tanggal 05 Januari 2012 sebesar Rp.30.150.000,- (tiga
puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);

4. Biaya
untuk Akomodasi terdakwa Sumitro Malok, SE ke Banda
tanggal 17 Januari 2012 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta
rupiah) ;

5. Biaya
untuk kegiatan RUPS di Ambon tanggal 19 Januari 2012
sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

6. Biaya
untuk panjar gaji bapak Ir. Antonius Purwanta bulan Januari

Halaman 12 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 tanggal 07 Februari 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

7. Biaya akomodasi terdakwa Sumitro Malok, SE dari Ambon ke Banda PP dan biaya perjalanan dinas bapak Rajab Saleh untuk kegiatan RUPS di Ambon tanggal 11 Februari 2012 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

8. Biaya untuk bayar gaji karyawan PT. Banda Permai bulan Januari 2012 tanggal 16 Februari 2012 sebesar Rp.30.800.000,- (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

9. Biaya untuk perjalanan Dinas Direksi terdakwa Sumitro Malok, SE tanggal 20 Februari 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

10. Biaya untuk Direksi terdakwa Sumitro Malok, SE tanggal 24 Februari 2012 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

11. Biaya untuk transportasi dan Akomodasi ke Ambon dalam rangka RUPS tanggal 25 Februari 2012 Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;

12. Biaya untuk panjar gaji bapak Ir. Antonius Purwanta, bulan Januari 2012 tanggal 7 Pebruari 2012 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

13. Biaya untuk persiapan taksasi Periode II tahun 2012 tanggal 08 Maret 2012 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

14. Biaya untuk Pernikahan Karyawan PT. Banda Permai yaitu saudara Kardi Husin tanggal 10 Maret 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

15. Biaya untuk Panen periode Pertama tahun 2012 tanggal 14 April 2012 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Halaman 13 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Biaya
untuk pembayaran gaji 3 Direksi dan 1 Komisaris PT. Banda Permai tanggal 27 April 2012 sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

17. Biaya
untuk panen Pertama tahun 2012 tanggal 28 April 2012 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

18. Biaya
untuk panen Periode Pertama tahun 2012 tanggal 06 Mei 2012 Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

19. Biaya
untuk gaji Karyawan PT. Banda Permai bulan April 2012 08 Mei 2012 sebesar Rp. 27.600.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ;

20. Biaya
untuk panen pertama tahun 2012 tanggal 10 Mei 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

21. Biaya
untuk panen Pertama tahun 2012 tanggal 16 Mei 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

22. Biaya
untuk pembayaran gaji Direksi dan Komisaris 2 Juni 2012 sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

23. Biaya
Panen Pertama tahun 2012 tanggal 3 Juni 2012 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

24. Biaya
untuk pembayaran gaji Karyawan PT. Banda Permai bulan Mei 2012 tanggal 4 Juli 2012 sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

25. Biaya
untuk pembayaran gaji Karyawan PT. Banda Permai bulan Juni tahun 2012 tanggal 15 Agustus 2012 sebesar Rp.27.600.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ;

26. Biaya
untuk akomodasi terdakwa Sumitro Malok, Se tanggal 28 Agustus 2012 sebesar Rp.2.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Halaman 14 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Jumlah Peminjaman Tahun 2012 adalah sebesar Rp. 402.750.000,- (empat ratus dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Sehingga total peminjaman tahun 2010 s/d tahun 2012 adalah sebesar Rp. 1.541.470.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa sesuai keterangan saksi Laherdin bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 PT. Banda Permai telah menyetor pinjaman sebesar Rp. 1.004.131.000,- (satu milyar empat juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada saksi Laherdin dan masih sisa uang yang belum disetor oleh PT. Banda permai yaitu sebesar Rp. 523.714.000,- (lima ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) ;
- Bahwa dari peminjaman tersebut saksi Rajab Saleh menyerahkan kepada bendahara saksi Amrin Patihahuan sebesar Rp. 451.520.000,- (empat ratus lima puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembayaran gaji para karyawan PT. Banda Permai di Banda Neira dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 ;
- Bahwa sementara dana yang dikelola oleh saksi Rajab Saleh untuk kebutuhan operasional PT. Banda permai di Banda Neira dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 adalah sebesar Rp. 218.250.000,- (dua ratus delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian atas perintah terdakwa Soemitro Malok, SE maka saksi Rajab Saleh menyerahkan dana sebesar Rp. 876.700.000,- (delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran gaji Dewan Direksi dan Komisaris serta kebutuhan operasional Dewan Direksi dan Komisaris di Ambon tahun 2010 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa biaya-biaya tersebut oleh saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE tidak sekaligus namun secara bertahap setiap kali dimintakan oleh terdakwa Soemitro Malok, SE. ;
- Bahwa saksi Rajab Saleh menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa Soemitro Malok, SE baik secara langsung maupun dengan cara transfer melalui Rekening Bank BRI atas nama terdakwa Soemitro Malok, SE. ;

Halaman 15 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rincian penyerahan uang dari saksi Rajab Saleh kepada terdakwa Soemitro Malok, SE sejak tahun 2010 sampai dengan 2012 adalah sebagai berikut :

1. Biaya untuk Dewan Direksi Ke Jakarta tanggal 19 Oktober 2010, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan PT. Banda Permai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
2. Biaya untuk Kebutuhan Dewan Direksi dalam Pembuatan Laporan di Ambon tanggal 08 November 2010, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
3. Biaya untuk Bapak Sumitro Malok, SE melakukan pengurusan Koperasi di Masohi tanggal 25 Januari 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
4. Biaya pertemuan Direksi dan anggota DPR Maluku di Ambon tanggal 10 Maret 2011 saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) ;
5. Biaya transportasi dan akomodasi untuk Dewan Direksi ke banda tanggal 18 April 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
6. Sisa Gaji Karyawan bulan April dan jatah beras bulan Mei dan biaya akomodasi Direksi tanggal 05 Mei 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
7. Biaya untuk Akomodasi Dewan Direksi ke Banda tanggal 09 Mei 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah)

Halaman 16 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Biaya untuk Gaji komisaris dan direksi 5 bulan dan biaya akomodasi 1 direksi tanggal 23 Mei 2011, Dewan Direksi ke Banda tanggal 09 Mei 2011 saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 167.700.000,- (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

9. Biaya untuk ditransfer ke kantor bapak Gubernur Via bapak sumitro tanggal 26 Juni 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

10. Biaya untuk Acara kerjasama PT. Banda Permai dengan muspika kec. Banda dan akomodasi direksi tanggal 28 Juni 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

11. Biaya untuk Perjalanan Dinas direksi ke banda tanggal 11 Juli 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

12. Biaya untuk pembayaran 2 bulan gaji 3 Direksi dan 1 Komisaris tanggal 27 Juli 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) ;

13. Biaya 1 bulan gaji direksi dan komisaris dan THR 1 bulan gaji tanggal 22 Agustus 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) ;

14. Biaya untuk panjar 3 Bulan gaji bapak Purwanta tanggal 27 Agustus 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

15. Biaya untuk akomodasi 1 direksi dari Ambon ke banda PP tanggal 05 September 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku

Halaman 17 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

16. Biaya untuk panjar gaji direksi 3 orang tanggal 19 Oktober 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;

17. Biaya untuk panjar gaji bapak Saleh Watihellu tanggal 11 November 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

18. Biaya untuk pertemuan Dewan Direksi di Ambon tanggal 30 November 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 12. 500.000,- (dua belas juta rupiah) ;

19. Biaya untuk panjar gaji bulan desember 2011 utk bapak Purwanta tanggal 22 Desember 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

20. Biaya untuk persiapan RUPS di Ambon tanggal 03 Januari 2012, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

21. Gaji dan THR bapak Purwanta bulan desember 2011 tanggal 03 Januari 2012, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

22. Biaya untuk akomodasi Sumitro malok ke banda tanggal 17 Januari 2012, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

23. Biaya untuk RUPS di Ambon tanggal 19 Januari 2012, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Halaman 18 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Biaya untuk panjar gaji bapak Purwanta bulan januari 2012 tanggal 07 Februari 2012, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) ;
25. Biaya untuk akomodasi Sumitro dari Ambon ke Banda PP tanggal 11 Februari 2012, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) ;
26. Biaya untuk perjalanan dinas bapak Sumitro Malok tanggal 20 Februari 2012, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
27. Biaya untuk direksi bapak Sumitro tanggal 24 Februari 2012, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah);
28. Biaya untuk panjar gaji Bapak Purwanta bulan Januari 2012 tanggal 7 Pebruari 2012, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) ;
29. Biaya untuk gaji 3 Direksi dan 1 Komisariss tanggal 27 April 2012, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) ;
30. Biaya untuk gaji Direksi dan Komisariss 2 Juni 2012, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) ;
31. Biaya Akomodasi Bapak Sumitro tanggal 28 Agustus 2012, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Halaman 19 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total penyerahan uang dari saksi Rajab Saleh kepada terdakwa Soemitro Malok, SE sejak tahun 2010 sampai dengan 2012 adalah sebesar **Rp. 876.700.000,- (delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah)** ;

- Bahwa selanjutnya setelah dana tersebut diterima oleh terdakwa Soemitro Malok, SE secara bertahap kemudian uang tersebut dipergunakan untuk membayar Gaji Para Direksi dan Komisaris dengan besaran gaji dewan direksi dan komisaris adalah sebagai berikut :

- Gaji Direktur utama PT. Banda Permai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Gaji Direktur umum dan keuangan PT. Banda Permai sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ;
- Gaji Direktur Produksi dan Pemasaran PT. Banda Permai sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ;
- Gaji Komisaris PT. Banda Permai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Bahwa total pembayaran gaji bagi Dewan Direksi dan Komisaris PT. Banda Permai sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 adalah sebesar Rp. 452.000.000,- (empat ratus lima puluh dua juta rupiah) ;

- Bahwa dari dana sebesar Rp. 876.700.000,- (delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah dibayarkan gaji Dewan Direksi dan Komisaris PT. Banda Permai sebesar Rp. 452.000.000,- (empat ratus lima puluh dua juta rupiah) maka masih terdapat dana sebesar Rp. 424.700.000,- (empat ratus dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) yang menurut pengakuan saksi Rajab Saleh telah diserahkan kepada terdakwa dan dipergunakan untuk kebutuhan operasional Dewan Direksi dan Komisaris PT. Banda Permai pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 ;
- Bahwa penggunaan dana sebesar Rp. 424.700.000,- (empat ratus dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan operasional Dewan Direksi dan Komisaris PT. Banda Permai pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 tersebut dilakukan oleh terdakwa Soemitro Malok, SE tanpa disertai dengan bukti-bukti penggunaan yang sah ;
- Bahwa penggunaan uang yang dilakukan oleh terdakwa Soemitro Malok, SE tanpa disertai dengan bukti-bukti penggunaan yang sah tersebut adalah untuk kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut :

Halaman 20 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembuatan laporan pertanggungjawaban oleh Dewan Direksi PT. Banda Permai di Ambon tahun 2010 dan dana yang diserahkan oleh saksi Rajab Saleh sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ; dimana terdakwa tidak pernah menyerahkan uang tersebut kepada Dewan Direksi PT. Banda Permai dan tidak pernah Dewan Direksi membuat Laporan di Ambon sehingga terdakwa menggunakan dana tersebut tanpa bukti penggunaan yang sah dan tidak dipertanggungjawabkan oleh terdakwa selaku Direktur Umum dan Keuangan PT. Banda Permai ;
2. Untuk keperluan Dewan Direksi PT. Banda Permai ke Jakarta tahun 2010 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); berdasarkan pengakuan saksi Ir. Antonius Purwanta selaku Direktur Utama PT. Banda Permai, dan saksi Saleh Watiheluw, SE. MM selaku Direktur Produksi dan Pemasaran PT. Banda Permai bahwa pada tahun 2010 Dewan Direksi PT. Banda Permai tidak pernah berangkat ke Jakarta dan terdakwa Soemitro malok, SE tidak pernah menyerahkan dana tersebut kepada saksi Ir. Antonius Purwanta selaku Direktur Utama PT. Banda Permai, saksi Saleh Watiheluw, SE. MM. ;
3. Untuk biaya pertemuan Direksi PT. Banda Permai dan Anggota DPRD Maluku di Ambon sebesar RP. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) ; berdasarkan pengakuan saksi Ir. Antonius Purwanta selaku Direktur Utama PT. Banda Permai, dan saksi Saleh Watiheluw, SE. MM selaku Direktur Produksi dan Pemasaran PT. Banda Permai bahwa Dewan Direksi ada melakukan pertemuan dengan Anggota DPRD Maluku di Ambon namun saksi Ir. Antonius Purwanta selaku Direktur Utama PT. Banda Permai, dan saksi Saleh Watiheluw, SE. MM selaku Direktur Produksi dan Pemasaran PT. Banda Permai tidak pernah menerima dana tersebut dari terdakwa Soemitro Malok, SE ;
4. Untuk ditransfer ke Kantor Gubernur sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ; tanpa bukti penggunaan atau bukti transfer dan transfer tersebut tidak diakui atau diketahui oleh saksi Ir. Antonius Purwanta selaku

Halaman 21 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur Utama PT. Banda Permai serta saksi Saleh Watiheluw, SE. MM selaku Direktur Produksi dan Pemasaran PT. Banda Permai ;

5. Untuk biaya sumbangan MTQ di Ambon sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ; tanpa bukti penggunaan dan tidak diakui oleh saksi Ir. Antonius Purwanta selaku Direktur Utama PT. Banda Permai, saksi Saleh Watiheluw, SE. MM selaku Direktur Produksi dan Pemasaran PT. Banda Permai ;

6. Untuk biaya pertemuan Dewan Direksi di Ambon sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ; tanpa bukti penggunaan dan tidak diakui oleh saksi Ir. Antonius Purwanta selaku Direktur Utama PT. Banda Permai, saksi Saleh Watiheluw, SE. MM selaku Direktur Produksi dan Pemasaran PT. Banda Permai ;

7. Untuk Biaya RUPS di Ambon sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; tanpa bukti penggunaan dan tidak diakui oleh saksi Ir. Antonius Purwanta selaku Direktur Utama PT. Banda Permai, saksi Saleh Watiheluw, SE. MM selaku Direktur Produksi dan Pemasaran PT. Banda Permai karena PT Banda Permai tidak pernah mengadakan RUPS ;

8. Untuk Biaya persiapan RUPS di Ambon tanggal 03 Januari 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa bukti penggunaan dan tidak diakui oleh saksi Ir. Antonius Purwanta selaku Direktur Utama PT. Banda Permai, saksi Saleh Watiheluw, SE. MM selaku Direktur Produksi dan Pemasaran PT. Banda Permai karena PT Banda Permai tidak pernah mengadakan RUPS. ;

9. Untuk Pengurusan Koperasi di Masohi tanggal 25 Januari 2011 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanpa bukti penggunaan dana tersebut ;

10. Untuk Biaya perjalanan dinas direksi dan komisaris ke Banda tanggal 12 April 2011 sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ; tanpa bukti penggunaan dana tersebut ;

11. Untuk biaya transportasi dan akomodasi Dewan Direksi ke banda tanggal 18 April 2011 sebesar Rp.

Halaman 22 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
tanpa bukti penggunaan dana tersebut ;

12. Untuk Biaya akomodasi direksi biro ekonomi dan
deperindak ke banda tanggal 29 April 2011 sebesar Rp.
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; tanpa bukti penggunaan
dana tersebut.

13. Untuk biaya akomodasi direksi tanggal 05 Mei 2011
sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ; tanpa bukti
penggunaan dana tersebut ;

14. Untuk Biaya Akomodasi Dewan Direksi ke Banda
tanggal 09 Mei 2011 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah) ; tanpa bukti penggunaan dana tersebut ;

15. Untuk biaya akomodasi 1 direksi tanggal 23 Mei
2011 sebesar Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu
rupiah) ; tanpa bukti penggunaan dana tersebut ;

16. Untuk Acara kerjasama PT Banda Permai dengan
muspika kec. Banda dan akomodasi direksi tanggal 28 Juni
2011 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ; tanpa
bukti penggunaan dana tersebut ;

17. Untuk Biaya akomodasi terdakwa Sumitro malok ke
banda tanggal 17 Januari 2012 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga
juta rupiah) ; tanpa bukti penggunaan dana tersebut;

18. Untuk Biaya akomodasi terdakwa Sumitro dari
Ambon ke banda PP tanggal 11 Februari 2012 sebesar Rp.
5.000.000,- (lima juta rupiah) ; tanpa bukti penggunaan dana
tersebut ;

19. Untuk Biaya perjalanan Dinas Direksi terdakwa
Sumitro Malok tanggal 20 Februari 2012 sebesar Rp.
5.000.000,- (lima juta rupiah) ; tanpa bukti penggunaan dana
tersebut ;

20. Untuk Biaya direksi bapak Sumitro tanggal 24
Februari 2012 sebsar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
tanpa bukti penggunaan dana tersebut ;

21. Untuk Biaya Akomodasi Bpk. Sumitro tanggal 28
sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); tanpa bukti
penggunaan dana tersebut ;

Halaman 23 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2012 atas perintah terdakwa Soemitro Malok, SE tanpa sepengetahuan dan persetujuan Dewan Direksi lainnya yaitu saksi Ir. Antonius Purwanta dan saksi Saleh Watiheluw, SE. MM, maka saksi Rajab Saleh selaku Kepala kebun PT. Banda Permai kembali melakukan Peminjaman uang kepada saksi Makmur Harun sesuai dengan bukti Kwitansi pengambilan sebesar Rp. 139.000.000,- (seratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) dengan rincian pinjaman antara lain sebagai berikut :
 1. 12 April 2012 sebesar Rp 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta ribu rupiah) ;
 2. 9 Mei 2012 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
 3. 2 Juni 2012 sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) ;
- Bahwa dana tersebut oleh saksi Rajab Saleh langsung diserahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE dan telah dipergunakan oleh terdakwa Soemitro Malok, SE tanpa adanya bukti penggunaan yang sah;
- Bahwa sesuai keterangan saksi Makmur Harun bahwa PT. Banda Permai telah menyetor uang sebesar Rp. 124.721.000,- (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) untuk menggantikan pinjaman pihak PT. Banda Permai ;
- Bahwa dana yang dipinjam oleh saksi Rajab Saleh dari saksi Laherdin dan saksi Makmur Harun yang telah diserahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE., yang penggunaannya tanpa disertai bukti penggunaan yang sah dan tidak dilakukan pertanggungjawaban atas penggunaan dana-dana tersebut oleh terdakwa Soemitro Malok, SE adalah sebesar Rp. 424.700.000,- (empat ratus dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) + Rp. 139.000.000,- (seratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) = Rp 563.700.000,- (lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari dana sejumlah Rp 563.700.000,- (lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut yang diakui telah dipergunakan oleh terdakwa Soemitro Malok, SE untuk kepentingan pribadinya adalah sebesar Rp. 302.900.000,- (tiga ratus dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa “Direksi menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dengan jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir” ;

Halaman 24 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa *"Laporan tahunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya :*
 - a. *Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan tersebut ;*
 - b. *Laporan mengenai kegiatan perseroan ;*
 - c. *Laporan pelaksanaan tanggung jawab social dan lingkungan ;*
 - d. *Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan ;*
 - e. *Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan komisaris selama tahun buku yang baru lampau ;*
 - f. *Nama anggota direksi dan anggota dewan komisaris ;*
 - g. *Gaji dan tunjangan bagi anggota direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota dewan komisaris perseroan untuk tahun yang baru lampau ;*
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa *"Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan"* ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa *"Neraca dan Laporan Laba Rugi dari tahun buku yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) bagi perseroan yang wajib diaudit, harus disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"* ;
- Bahwa terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan PT. Banda Permai mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk membuat laporan tahunan yang memuat laporan pertanggungjawaban keuangan PT. Banda Permai namun kenyataannya terdakwa Soemitro Malok, SE tidak

Halaman 25 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah membuat laporan tahunan tersebut sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 ;

- Bahwa perbuatan terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan keuangan PT. Banda permai tersebut bertentangan Pasal 66 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa *"Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)"* ;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka akibat perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara dalam hal ini PT Banda Permai yang merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Maluku sesuai dengan perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Ambon di Banda Neira sebesar **Rp 563.700.000,- (lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah sekitar itu**, sehingga oleh karenanya maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terdakwa Soemitro Malok, SE sebagai anggota Dewan Direksi wajib bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian PT. Banda Permai yang merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Maluku ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 2 Undang – undang R.I. No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang – undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang – undang R.I. Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) KUHP, Jo Pasal 64 KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa **terdakwa SOEMITRO MALOK, SE** selaku Direktur umum dan keuangan PT. Banda Permai berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa tanggal 30 Desember 2009 yang di tanda tangani oleh Tuan Des Alwi selaku pemegang saham sekaligus Komisaris Utama, Nona Rosa Falisitas Far-Far SH MH (sekretaris Daerah Maluku) mewakili Pemda Maluku sebagai pemegang saham yang yang merupakan Perusahaan Milik Daerah (BUMD) Pemerintahan Tingkat I Provinsi Maluku yang

Halaman 26 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di kecamatan Banda Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-15.390.HT.01.01.TH.98 pada tanggal 25 september 1998 bersama-sama dengan saudara **RAJAB SALEH** (dilakukan penuntutan terpisah) selaku Kepala kebun pada PT Banda Permai dan berdasarkan dengan Surat Penunjukan tanggal 20 mei 2010 saudara Rajab Saleh selaku penanggung jawab pelaksana kegiatan Administrasi perkantoran pada kantor perwakilan PT Banda Permai di Banda Naira pada periode waktu tahun 2010 sampai dengan 2013 atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2010 sampai dengan 2013, bertempat di Kantor PT. Banda Permai di Kecamatan Banda Kabupaten Maluku tengah dan di Kantor perwakilan PT. Banda Permai di Ambon atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, **telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan jika antara beberapa perbuatan , meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT Banda Permai adalah merupakan Badan Usaha Milik Daerah Propinsi Maluku yang bergerak pada bidang perkebunan tanaman Pala yang terletak di kecamatan Banda Kab Maluku tengah ;
- Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : C2-15.309.HT.01.01.TH.98 tanggal 25 September 1998 yang berisi Data Akta Pendirian PT Banda Permai yang menyebutkan bahwa Saham Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Maluku adalah sebesar RP 2.532.000.000,00 (dua milyar lima ratus tiga puluh dua juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa SOEMITRO MALOK, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan PT. Banda Permai pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa tanggal 30 Desember 2009 yang di tetapkan dalam RUPS Sesuai Berita Acara tertanggal 30 Desember 2009 ;

Halaman 27 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Direktur Umum dan Keuangan PT. Banda Permai sesuai dengan Akta Notaris No 30 tanggal 17 september 1997 yang di buat oleh Notaris dan pejabat pembuat akta tanah Tuasikal Abua SH adalah sebagai berikut :

1. Bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya ;
2. Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
3. Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak mengambil uang perseroan di bank).
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain didalam maupun luar negeri harus dengan rapat umum pemegang saham ;

- Bahwa PT. Banda Permai yang bergerak dibidang perkebunan tanaman pala setiap tahunnya melakukan panen pala 2 (dua) periode ;
- Bahwa hasil panen pala yang diambil untuk dijual adalah biji palah dan fuli pala ;
- Bahwa PT Banda permai sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 sesuai dengan laporan hasil produksi PT. Banda Permai telah melakukan panen pala dengan rincian hasil panen pala setiap tahunnya adalah sebagai berikut ;

- Tahun 2010
 - Biji pala sebanyak 3.304.2 Kg ;
 - Fuli pala sebanyak 736.3 Kg ;
- Tahun 2011
 - Biji pala sebanyak 4.368,1 Kg ;
 - Fuli pala sebanyak 1.305.2 Kg ;
- Tahun 2012
 - Biji pala sebanyak 3.326.039 Kg ;

Halaman 28 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fuli pala sebanyak 670,8 Kg ;
- Bahwa kemudian hasil panen pala tersebut dijual kepada rekanan yaitu saksi Laherdin dengan rincian sebagai berikut :

➤ Tahun 2010

- Biji pala sebanyak 3.304,2 Kg x @ Rp. 70.000 sehingga total penjualan adalah sebesar Rp. 231.294.000,- ;
- Fuli pala sebanyak 736,3 Kg x @ Rp. 100.000,- sehingga total penjualan adalah sebesar Rp. 73.630.000,- ;

Jumlah penjualan tahun 2010 sebesar Rp. 304.924.000,-

➤ Tahun 2011 ;

- Biji pala sebanyak 4.368,1 Kg x @ Rp. 107.000,- sehingga total penjualan adalah sebesar Rp. 467.387.000,- ;
- Fuli pala sebanyak 1.305,2 Kg x @ Rp. 198.000,- sehingga total penjualan adalah sebesar Rp. 258.430.000,- ;

Jumlah penjualan tahun 2011 sebesar Rp. 725.817.000,-

➤ Tahun 2012

- Biji pala sebanyak 3.326 Kg x @ Rp. 120.000 sehingga total penjualan adalah sebesar Rp. 399.125.000,- ;
- Fuli pala sebanyak 670,8 Kg x Rp. 150.000 sehingga total penjualan adalah sebesar Rp. 100.620.000,- ;

Jumlah penjualan tahun 2012 sebesar Rp. 499.745.000,-

Sehingga total penjualan tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 adalah sebesar Rp. 1.530.486.000,- ;

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2010 untuk memenuhi kebutuhan Operasional PT. Banda Permai maka Dewan Direksi PT. Banda Permai mendatangi pihak ketiga atau rekanan yaitu saksi Laherdin guna meminta kesediaan saksi Laherdin untuk meminjamkan uang guna keperluan operasional PT. Banda Permai dengan kesepakatan pinjaman uang tersebut PT. Banda Permai akan menggantikan dengan hasil Pala setiap kali panen dan kemudian disepakati

Halaman 29 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi La Herdin dan saat itu kesepakatan yang dibuat hanya secara lisan saja ;

- Bahwa selanjutnya sesuai Surat Penunjukan tertanggal 20 Mei 2010 pada tahun 2010 berdasarkan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2010 yang isinya menunjuk dan memberikan tugas kepada saksi Rajab Saleh sebagai penanggungjawab pelaksana kegiatan Administrasi Perkantoran pada Kantor perwakilan PT Banda Permai di Banda Naira dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana disebutkan di dalam surat dimaksud antara lain :

1. Tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya prinsipil dan merupakan kewenangan Dewan direksi perlu di konsultasikan dan dikoordinasikan lebih awal apabila setelah mendapat persetujuan ;
2. Semua transaksi yang dilaksanakan dengan pihak lain dalam bentuk apapun yang sifatnya untuk kepentingan sebaiknya dilakukan koordinasi dan dikonsultasikan juga dilaporkan kepada Dewan Direksi PT Banda Permai untuk meminta persetujuan ;
3. Dewan Direksi memberikan waktu pada saksi Rajab Saleh sebagai penanggung jawab PT Banda Permai yang di dalamnya terdapat laporan yang menyangkut kondisi Administrasi perusahaan, karyawan dan Penggajian maupun Produksi serta saldo Kas tahun 2009 ;

- Bahwa peminjaman uang dari saksi Laherdin selanjutnya dipergunakan untuk kebutuhan Operasional PT. Banda Permai yang terdiri dari :

1. Pembayaran gaji karyawan PT. Banda Permai ;
2. Pembayaran gaji Dewan Direksi PT. Banda Permai ;
3. Pembayaran gaji Komisaris PT. Banda Permai ;
4. Biaya taksasi PT. Banda Permai ;
5. Biaya panen pala PT. Banda Permai ;
6. Biaya pasca panen PT. Banda Permai ;
7. Biaya perjalanan dinas Dewan Direksi dan Komisaris PT. Banda Permai dan
8. Biaya operasional lainnya ;

Halaman 30 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Rajab Saleh melakukan peminjaman uang dari saksi Laherdin yaitu pada tanggal 27 September 2010 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2012 ;
- Bahwa ketika melakukan peminjaman uang dari saksi Laherdin pada tanggal 27 September 2010, saksi Rajab Saleh melakukannya dengan sepengetahuan dan atas persetujuan Dewan Direksi PT. Banda Permai, yaitu Direksi Utama, Direksi Umum dan Keuangan serta Direksi Produksi dan Pemasaran, sedangkan peminjaman selanjutnya dilakukan oleh saksi Rajab Saleh tanpa sepengetahuan dan persetujuan Dewan Direksi PT Banda Permai melainkan hanya atas sepengetahuan dan persetujuan terdakwa selaku Direktur Umum dan Keuangan PT. Banda Permai saja ;
- Bahwa setiap kali melakukan peminjaman uang, saksi Rajab Saleh langsung mendatangi saksi Laherdin dan sebagai bukti peminjaman uang telah dibuatkan kwitansi peminjaman yang ditandatangani oleh saksi Rajab Saleh ;

- Bahwa rincian peminjaman uang PT. Banda Permai yang dilakukan oleh saksi Rajab Saleh dari saksi Laherdin sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 sesuai dengan bukti kwitansi peminjaman adalah sebagai berikut :

Rincian Peminjaman tahun 2010 dari saksi Laherdin berdasarkan penggunaannya :

1. Biaya
Sosialisasi dengan Dewan Direksi PT. Banda Permai dan Muspika Ke Desa – desa tanggal 25 September 2010 sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

2. Biaya
Dewan Direksi PT. Banda Permai Ke Jakarta tanggal 19 Oktober 2010 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

3. Biaya
Kebutuhan Dewan Direksi PT. Banda Permai dalam Pembuatan Laporan di Ambon tanggal 08 November 2010 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Total Jumlah peminjaman tahun 2010 dari saksi Laherdin adalah sebesar Rp. 87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 31 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Peminjaman Tahun 2011 dari saksi Laherdin berdasarkan penggunaannya :

1. Untuk gaji, Pesangon dan THR Natal dan Tahun Baru tanggal 01 Januari 2011 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
2. Untuk pembayaran gaji karyawan PT. Banda Permai bulan Desember 2010 dan jatah beras 2011 tanggal 04 Januari 2011 Rp. 19.360.000,- (sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;
3. Biaya untuk terdakwa Soemitro Malok, SE dalam rangka pengurusan Koperasi di Masohi tanggal 25 Januari 2011 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
4. Biaya untuk taksasi dan pembayaran gaji karyawan PT. Banda Permai bulan Januari 2011 tanggal 05 Februari 2011 sebesar Rp. 39.650.000,- (tiga puluh Sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
5. Biaya untuk tambahan alat Taksasi PT. Banda Permai tanggal 08 Februari 2011 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
6. Biaya untuk pembayaran gaji bulan Februari 2011 dan jatah beras bulan Maret 2011 tanggal 07 Maret 2011 sebesar Rp. 19.360.000,- (sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;
7. Biaya untuk pertemuan Dewan Direksi PT. Banda Permai dan anggota DPR Maluku di Ambon tanggal 10 Maret 2011 sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) ;
8. Biaya untuk pembayaran gaji Karyawan PT. Banda Permai bulan maret 2011 dan jatah beras bulan April 2011 tanggal 04 April 2011 sebesar Rp. 19.360.000,- (sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Halaman 32 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Biaya
untuk perjalanan dinas oleh Dewan Direksi dan Komisaris PT. Banda Permai ke Banda tanggal 12 April 2011 sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
10. Biaya
untuk Panen kupas pala pecah pala dan pengasapan pengepakan periode pertama 2011 tanggal 24 Maret 2011 sebesar Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
11. Biaya
untuk transportasi dan akomodasi Dewan Direksi PT. Banda Permai ke banda tanggal 18 April 2011 Rp. 27.500.000,-
12. Biaya
untuk akomodasi Dewan Direksi PT. Banda Permai, Biro Ekonomi dan Deperindak ke Banda tanggal 29 April 2011 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
13. Biaya
untuk pembayaran gaji Karyawan PT. Banda Permai bulan April 2011 dan jatah beras bulan Mei dan biaya akomodasi Dewan Direksi PT, Banda Permai tanggal 05 Mei 2011 sebesar Rp. 25.360.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;
14. Biaya
untuk Akomodasi Dewan Direksi PT. Banda Permai ke Banda tanggal 09 Mei 2011 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
15. Biaya
untuk pembayaran gaji komisaris dan Dewan Direksi PT. Banda Permai 5 bulan dan biaya akomodasi 1 Direksi tanggal 23 Mei 2011 sebesar Rp. 167.700.000,- (seratus enam puluh satu juta rupiah) ;
16. Biaya
untuk pembayaran tiket bapak Remon alwi ke Jakarta tanggal 31 Mei 2011 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
17. Biaya
untuk transfer ke kantor Gubernur Via terdakwa Sumitro

Halaman 33 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malok, SE tanggal 26 Juni 2011 sebesar Rp. 25.000.000,-
(dua puluh lima juta rupiah) ;

18. Biaya
untuk acara kerjasama PT. Banda Permai dengan Muspika
kec. Banda dan akomodasi Direksi tanggal 28 Juni 2011
sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

19. Biaya
tambahan untuk panen I tahun 2011 tanggal 29 Mei 2011
sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

20. Biaya
untuk Perjalanan Dinas Dewan Direksi PT. Banda Permai ke
Banda Via terdakwa Sumitro Malok, SE tanggal 11 Juli 2011
sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta ribu rupiah) ;

21. Biaya
untuk pembayaran gaji karyawan PT. Banda Permai bulan
Juni 2011, pembelian beras dan bayar utang kepada saudara
Andi Rambitan serta biaya rapat dengan petugas lapangan
PT. Banda Permai tanggal 18 Juli 2011 sebesar
Rp.38.300.000,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah)
;

22. Biaya
untuk pembayaran 2 bulan gaji 3 orang Direksi dan 1
Komisaris PT. Banda Permai tanggal 27 Juli 2011 sebesar
Rp.64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);

23. Biaya
untuk pembayaran gaji karyawan PT. Banda Permai bulan Juli
2011 dan jatah beras bulan Agustus 2011 tanggal 10 Agustus
2011 sebesar Rp. 30.415.000,- (tiga puluh juta empat ratus
lima belas ribu rupiah) ;

24. Biaya
untuk pembayaran 1 bulan gaji dan THR Dewan Direksi dan
komisaris tanggal 22 Agustus 2011 sebesar Rp. 54.000.000,-
(lima puluh empat juta rupiah) ;

25. Biaya
untuk pembayaran gaji dan THR 1 bulan gaji Karyawan PT.
Banda Permai bulan Agustus tanggal 22 Agustus 2011

Halaman 34 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 53.500.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

26. Biaya untuk Panjar 3 Bulan gaji untuk bapak Ir. Antonius Purwanta selaku Direktur Utama PT. Banda Permai tanggal 27 Agustus 2011 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

27. Biaya untuk pembayaran akomodasi 1 orang Direksi PT. Banda Permai dari Ambon ke Banda PP tanggal 05 September 2011 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

28. Biaya untuk tim dalam rangka patroli ke kebun pala” atau blok dalam rangka pengawasan pencurian tanggal 12 September 2011 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

29. Biaya untuk keperluan taksasi dan pendataan periode II tahun 2011 tanggal 21 September 2011 sebesar Rp. 50.550.000,- (lima puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

30. Biaya untuk bantuan kepada Koramil Banda dalam rangka hari ABRI tanggal 30 September 2011 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

31. Biaya untuk panen pala periode II tanggal 03 Oktober 2011 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

32. Biaya untuk pembayaran gaji dan beras karyawan PT. Banda Permai bulan September tanggal 07 Oktober 2011 sebesar Rp.30.415.000,- (tiga puluh juta empat ratus lima belas juta rupiah) ;

33. Biaya untuk panjar gaji Dewan Direksi PT. Banda Permai tanggal 19 Oktober 2011 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;

Halaman 35 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



34.

Biaya untuk pembayaran bantuan karyawan PT. Banda Permai yang meninggal yaitu bapak S. Ramalan tanggal 24 Oktober 2011 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

35.

Biaya

untuk pembayaran gaji dan beras karyawan PT. Banda Permai bulan Oktober 2011 tanggal 09 November 2011 sebesar Rp. 30.450.000,- (tiga puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

36.

Biaya

untuk bayar Panjar gaji bapak Saleh Watihellu Direktur Produksi dan pemasaran PT. Banda Permai tanggal 11 November 2011 Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

37.

Biaya

untuk pertemuan Dewan Direksi di Ambon tanggal 30 November 2011 sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

38.

Biaya

untuk panjar gaji Direktur Utama PT. Banda Permai tanggal 22 Desember 2011 Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

39.

Biaya

untuk Gaji karyawan PT. Banda Permai bulan November 2011 tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp. 30.150.000,- (tiga puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;

40.

Biaya

untuk akomodasi Direktur Utama PT. Banda Permai dari tanggal 10 Desember sampai dengan 23 Desember 2011 tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah)

Total Jumlah Peminjaman Tahun 2011 adalah sebesar Rp. 1.051.220.000,- (satu milyar lima puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Rincian Peminjaman Tahun 2012 dari saksi Laherdin berdasarkan penggunaannya :

Halaman 36 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya
untuk persiapan RUPS di Ambon tanggal 03 Januari 2012
sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
2. Biaya
untuk gaji dan THR bapak Ir. Antonius Purwanta bulan
Desember 2011 tanggal 03 Januari 2012 sebesar Rp.
20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
3. Biaya
untuk bayar gaji karyawan PT. Banda Permai bulan Desember
2011 tanggal 05 Januari 2012 sebesar Rp.30.150.000,- (tiga
puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Biaya
untuk Akomodasi terdakwa Sumitro Malok, SE ke Banda
tanggal 17 Januari 2012 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta
rupiah) ;
5. Biaya
untuk kegiatan RUPS di Ambon tanggal 19 Januari 2012
sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
6. Biaya
untuk panjar gaji bapak Ir. Antonius Purwanta bulan Januari
2012 tanggal 07 Februari 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima
juta rupiah) ;
7. Biaya
akomodasi terdakwa Sumitro Malok, SE dari Ambon ke Banda
PP dan biaya perjalanan dinas bapak Rajab Saleh untuk
kegiatan RUPS di Ambon tanggal 11 Februari 2012 sebesar
Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
8. Biaya
untuk bayar gaji karyawan PT. Banda Permai bulan Januari
2012 tanggal 16 Februari 2012 sebesar Rp.30.800.000,- (tiga
puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
9. Biaya
untuk perjalanan Dinas Direksi terdakwa Sumitro Malok, SE
tanggal 20 Februari 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta
rupiah) :

Halaman 37 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



10. Biaya
untuk Direksi terdakwa Sumitro Malok, SE tanggal 24 Februari 2012 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
11. Biaya
untuk transportasi dan Akomodasi ke Ambon dalam rangka RUPS tanggal 25 Februari 2012 Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
12. Biaya
untuk panjar gaji bapak Ir. Antonius Purwanta, bulan Januari 2012 tanggal 7 Pebruari 2012 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
13. Biaya
untuk persiapan taksasi Periode II tahun 2012 tanggal 08 Maret 2012 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
14. Biaya
untuk Pernikahan Karyawan PT. Banda Permai yaitu saudara Kardi Husin tanggal 10 Maret 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
15. Biaya
untuk Panen periode Pertama tahun 2012 tanggal 14 April 2012 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
16. Biaya
untuk pembayaran gaji 3 Direksi dan 1 Komisaris PT. Banda Permai tanggal 27 April 2012 sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) ;
17. Biaya
untuk panen Pertama tahun 2012 tanggal 28 April 2012 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
18. Biaya
untuk panen Periode Pertama tahun 2012 tanggal 06 Mei 2012 Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
19. Biaya
untuk gaji Karyawan PT. Banda Permai bulan April 2012 08 Mei 2012 sebesar Rp. 27.600.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Biaya
untuk panen pertama tahun 2012 tanggal 10 Mei 2012
sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

21. Biaya
untuk panen Pertama tahun 2012 tanggal 16 Mei 2012
sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

22. Biaya
untuk pembayaran gaji Direksi dan Komisaris 2 Juni 2012
sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

23. Biaya
Panen Pertama tahun 2012 tanggal 3 Juni 2012 sebesar Rp.
8.000.000,- (delapan juta rupiah).

24. Biaya
untuk pembayaran gaji Karyawan PT. Banda Permai bulan
Mei 2012 tanggal 4 Juli 2012 sebesar Rp. 28.500.000,- (dua
puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

25. Biaya
untuk pembayaran gaji Karyawan PT. Banda Permai bulan
Juni tahun 2012 tanggal 15 Agustus 2012 sebesar
Rp.27.600.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ;

26. Biaya
untuk akomodasi terdakwa Sumitro Malok, Se tanggal 28
Agustus 2012 sebesar Rp.2.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

**Total Jumlah Peminjaman Tahun 2012 adalah sebesar Rp.
402.750.000,- (empat ratus dua juta tujuh ratus lima puluh
ribu rupiah) ;**

**Sehingga total peminjaman tahun 2010 s/d tahun 2012 adalah
sebesar Rp. 1.541.470.000,- (satu milyar lima ratus empat
puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;**

- Bahwa sesuai keterangan saksi Laherdin bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 PT. Banda Permai telah menyeter pinjaman sebesar Rp. 1.004.131.000,- (satu milyar empat juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada saksi Laherdin dan masih sisa uang yang belum disetor oleh PT.

Halaman 39 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda permai yaitu sebesar Rp. 523.714.000,- (lima ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) ;

- Bahwa dari peminjaman tersebut saksi Rajab Saleh menyerahkan kepada bendahara saksi Amrin Patihahuan sebesar Rp. 451.520.000,- (empat ratus lima puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembayaran gaji para karyawan PT. Banda Permai di Banda Neira dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 ;
- Bahwa sementara dana yang dikelola oleh saksi Rajab Saleh untuk kebutuhan operasional PT. Banda permai di Banda Neira dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 adalah sebesar Rp. 218.250.000,- (dua ratus delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian atas perintah terdakwa Soemitro Malok, SE maka saksi Rajab Saleh menyerahkan dana sebesar Rp. 876.700.000,- (delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran gaji Dewan Direksi dan Komisaris serta kebutuhan operasional Dewan Direksi dan Komisaris di Ambon tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 ;
- Bahwa biaya-biaya tersebut oleh saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE tidak sekaligus namun secara bertahap setiap kali dimintakan oleh terdakwa Soemitro Malok, SE. ;
- Bahwa saksi Rajab Saleh menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa Soemitro Malok, SE baik secara langsung maupun dengan cara transfer melalui Rekening Bank BRI atas nama terdakwa Soemitro Malok, SE. ;
- Bahwa rincian penyerahan uang dari saksi Rajab Saleh kepada terdakwa Soemitro Malok, SE sejak tahun 2010 sampai dengan 2012 adalah sebagai berikut :

1. Biaya untuk Dewan Direksi Ke Jakarta tanggal 19 Oktober 2010, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan PT. Banda Permai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
2. Biaya untuk Kebutuhan Dewan Direksi dalam Pembuatan Laporan di Ambon tanggal 08 November 2010, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku

Halaman 40 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

3. Biaya untuk Bapak Sumitro Malok, SE melakukan pengurusan Koperasi di Masohi tanggal 25 Januari 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

4. Biaya pertemuan Direksi dan anggota DPR Maluku di Ambon tanggal 10 Maret 2011 saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) ;

5. Biaya transportasi dan akomodasi untuk Dewan Direksi ke Banda tanggal 18 April 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

6. Sisa Gaji Karyawan bulan April dan jatah beras bulan Mei dan biaya akomodasi Direksi tanggal 05 Mei 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

7. Biaya untuk Akomodasi Dewan Direksi ke Banda tanggal 09 Mei 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah)

8. Biaya untuk Gaji komisaris dan direksi 5 bulan dan biaya akomodasi 1 direksi tanggal 23 Mei 2011, Dewan Direksi ke Banda tanggal 09 Mei 2011 saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 167.700.000,- (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

9. Biaya untuk ditransfer ke kantor bapak Gubernur Via bapak sumitro tanggal 26 Juni 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Halaman 41 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Biaya untuk Acara kerjasama PT. Banda Permai dengan muspika kec. Banda dan akomodasi direksi tanggal 28 Juni 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
11. Biaya untuk Perjalanan Dinas direksi ke banda tanggal 11 Juli 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
12. Biaya untuk pembayaran 2 bulan gaji 3 Direksi dan 1 Komisaris tanggal 27 Juli 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) ;
13. Biaya 1 bulan gaji direksi dan komisaris dan THR 1 bulan gaji tanggal 22 Agustus 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) ;
14. Biaya untuk panjar 3 Bulan gaji bapak Purwanta tanggal 27 Agustus 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
15. Biaya untuk akomodasi 1 direksi dari Ambon ke banda PP tanggal 05 September 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
16. Biaya untuk panjar gaji direksi 3 orang tanggal 19 Oktober 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;
17. Biaya untuk panjar gaji bapak Saleh Watihellu tanggal 11 November 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Halaman 42 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Biaya untuk pertemuan Dewan Direksi di Ambon tanggal 30 November 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 12. 500.000,- (dua belas juta rupiah) ;
19. Biaya untuk panjar gaji bulan desember 2011 utk bapak Purwanta tanggal 22 Desember 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
20. Biaya untuk persiapan RUPS di Ambon tanggal 03 Januari 2012, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
21. Gaji dan THR bapak Purwanta bulan desember 2011 tanggal 03 Januari 2012, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
22. Biaya untuk akomodasi Sumitro malok ke banda tanggal 17 Januari 2012, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
23. Biaya untuk RUPS di Ambon tanggal 19 Januari 2012, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
24. Biaya untuk panjar gaji bapak Purwanta bulan januari 2012 tanggal 07 Februari 2012, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) ;
25. Biaya untuk akomodasi Sumitro dari Ambon ke Banda PP tanggal 11 Februari 2012, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) ;

Halaman 43 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Biaya untuk perjalanan dinas bapak Sumitro Malok tanggal 20 Februari 2012, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
27. Biaya untuk direksi bapak Sumitro tanggal 24 Februari 2012, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah);
28. Biaya untuk panjar gaji Bapak Purwanta bulan Januari 2012 tanggal 7 Pebruari 2012, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) ;
29. Biaya untuk gaji 3 Direksi dan 1 Komisariss tanggal 27 April 2012, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) ;
30. Biaya untuk gaji Direksi dan Komisariss 2 Juni 2012, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) ;
31. Biaya Akomodasi Bapak Sumitro tanggal 28 Agustus 2012, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Sehingga total penyerahan uang dari saksi Rajab Saleh kepada terdakwa Soemitro Malok, SE sejak tahun 2010 sampai dengan 2012 adalah sebesar **Rp. 876.700.000,- (delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) ;**

- Bahwa selanjutnya setelah dana tersebut diterima oleh terdakwa Soemitro Malok, SE secara bertahap kemudian uang tersebut dipergunakan untuk membayar Gaji Para Direksi dan Komisariss dengan besaran gaji dewan direksi dan komisariss adalah sebagai berikut :

- Gaji Direktur utama PT. Banda Permai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Halaman 44 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gaji Direktur umum dan keuangan PT. Banda Permai sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ;
- Gaji Direktur Produksi dan Pemasaran PT. Banda Permai sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ;
- Gaji Komisaris PT. Banda Permai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Bahwa total pembayaran gaji bagi Dewan Direksi dan Komisaris PT. Banda Permai sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 adalah sebesar Rp. 452.000.000,- (empat ratus lima puluh dua juta rupiah) ;

- Bahwa dari dana sebesar Rp. 876.700.000,- (delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah dibayarkan gaji Dewan Direksi dan Komisaris PT. Banda Permai sebesar Rp. 452.000.000,- (empat ratus lima puluh dua juta rupiah) maka masih terdapat dana sebesar Rp. 424.700.000,- (empat ratus dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) yang menurut pengakuan saksi Rajab Saleh telah diserahkan kepada terdakwa dan dipergunakan untuk kebutuhan operasional Dewan Direksi dan Komisaris PT. Banda Permai pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 ;
- Bahwa penggunaan dana sebesar Rp. 424.700.000,- (empat ratus dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan operasional Dewan Direksi dan Komisaris PT. Banda Permai pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 tersebut dilakukan oleh terdakwa Soemitro Malok, SE tanpa disertai dengan bukti-bukti penggunaan yang sah ;
- Bahwa penggunaan uang yang dilakukan oleh terdakwa Soemitro Malok, SE tanpa disertai dengan bukti-bukti penggunaan yang sah tersebut adalah untuk kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut :

1. Pembuatan laporan pertanggungjawaban oleh Dewan Direksi PT. Banda Permai di Ambon tahun 2010 dan dana yang diserahkan oleh saksi Rajab Saleh sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ; dimana terdakwa tidak pernah menyerahkan uang tersebut kepada Dewan Direksi PT. Banda Permai dan tidak pernah Dewan Direksi membuat Laporan di Ambon sehingga terdakwa menggunakan dana tersebut tanpa bukti penggunaan yang sah dan tidak dipertanggungjawabkan oleh terdakwa selaku Direktur Umum dan Keuangan PT. Banda Permai ;

Halaman 45 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Untuk keperluan Dewan Direksi PT. Banda Permai ke Jakarta tahun 2010 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); berdasarkan pengakuan saksi Ir. Antonius Purwanta selaku Direktur Utama PT. Banda Permai, dan saksi Saleh Watiheluw, SE. MM selaku Direktur Produksi dan Pemasaran PT. Banda Permai bahwa pada tahun 2010 Dewan Direksi PT. Banda permai tidak pernah berangkat ke Jakarta dan terdakwa Soemitro malok, SE tidak pernah menyerahkan dana tersebut kepada saksi Ir. Antonius Purwanta selaku Direktur Utama PT. Banda Permai, saksi Saleh Watiheluw, SE. MM. ;

3. Untuk biaya pertemuan Direksi PT. Banda Permai dan Anggota DPRD Maluku di Ambon sebesar RP. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) ; berdasarkan pengakuan saksi Ir. Antonius Purwanta selaku Direktur Utama PT. Banda Permai, dan saksi Saleh Watiheluw, SE. MM selaku Direktur Produksi dan Pemasaran PT. Banda Permai bahwa Dewan Direksi ada melakukan pertemuan dengan Anggota DPRD Maluku di Ambon namun saksi Ir. Antonius Purwanta selaku Direktur Utama PT. Banda Permai, dan saksi Saleh Watiheluw, SE. MM selaku Direktur Produksi dan Pemasaran PT. Banda Permai tidak pernah menerima dana tersebut dari terdakwa Soemitro Malok, SE ;

4. Untuk ditransfer ke Kantor Gubernur sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ; tanpa bukti penggunaan atau bukti transfer dan transfer tersebut tidak diakui atau diketahui oleh saksi Ir. Antonius Purwanta selaku Direktur Utama PT. Banda Permai serta saksi Saleh Watiheluw, SE. MM selaku Direktur Produksi dan Pemasaran PT. Banda Permai ;

5. Untuk biaya sumbangan MTQ di Ambon sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ; tanpa bukti penggunaan dan tidak diakui oleh saksi Ir. Antonius Purwanta selaku Direktur Utama PT. Banda Permai, saksi Saleh Watiheluw, SE. MM selaku Direktur Produksi dan Pemasaran PT. Banda Permai ;

Halaman 46 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Untuk biaya pertemuan Dewan Direksi di Ambon sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ; tanpa bukti penggunaan dan tidak diakui oleh saksi Ir. Antonius Purwanta selaku Direktur Utama PT. Banda Permai, saksi Saleh Watiheluw, SE. MM selaku Direktur Produksi dan Pemasaran PT. Banda Permai ;
7. Untuk Biaya RUPS di Ambon sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; tanpa bukti penggunaan dan tidak diakui oleh saksi Ir. Antonius Purwanta selaku Direktur Utama PT. Banda Permai, saksi Saleh Watiheluw, SE. MM selaku Direktur Produksi dan Pemasaran PT. Banda Permai karena PT Banda Permai tidak pernah mengadakan RUPS ;
8. Untuk Biaya persiapan RUPS di Ambon tanggal 03 Januari 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa bukti penggunaan dan tidak diakui oleh saksi Ir. Antonius Purwanta selaku Direktur Utama PT. Banda Permai, saksi Saleh Watiheluw, SE. MM selaku Direktur Produksi dan Pemasaran PT. Banda Permai karena PT Banda Permai tidak pernah mengadakan RUPS.
9. Untuk Pengurusan Koperasi di Masohi tanggal 25 Januari 2011 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanpa bukti penggunaan dana tersebut.
10. Untuk Biaya perjalanan dinas direksi dan komisaris ke Banda tanggal 12 April 2011 sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ; tanpa bukti penggunaan dana tersebut.
11. Untuk biaya transportasi dan akomodasi Dewan Direksi ke banda tanggal 18 April 2011 sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ; tanpa bukti penggunaan dana tersebut.
12. Untuk Biaya akomodasi direksi biro ekonomi dan deperindak ke banda tanggal 29 April 2011 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; tanpa bukti penggunaan dana tersebut.
13. Untuk biaya akomodasi direksi tanggal 05 Mei 2011 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ; tanpa bukti penggunaan dana tersebut.

Halaman 47 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Untuk Biaya Akomodasi Dewan Direksi ke Banda tanggal 09 Mei 2011 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; tanpa bukti penggunaan dana tersebut.
15. Untuk biaya akomodasi 1 direksi tanggal 23 Mei 2011 sebesar Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) ; tanpa bukti penggunaan dana tersebut.
16. Untuk Acara kerjasama PT Banda Permai dengan muspika kec. Banda dan akomodasi direksi tanggal 28 Juni 2011 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ; tanpa bukti penggunaan dana tersebut.
17. Untuk Biaya akomodasi terdakwa Sumitro malok ke banda tanggal 17 Januari 2012 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ; tanpa bukti penggunaan dana tersebut.
18. Untuk Biaya akomodasi terdakwa Sumitro dari Ambon ke banda PP tanggal 11 Februari 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; tanpa bukti penggunaan dana tersebut.
19. Untuk Biaya perjalanan Dinas Direksi terdakwa Sumitro Malok tanggal 20 Februari 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; tanpa bukti penggunaan dana tersebut.
20. Untuk Biaya direksi bapak Sumitro tanggal 24 Februari 2012 sebsar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; tanpa bukti penggunaan dana tersebut.
21. Untuk Biaya Akomodasi Bpk. Sumitro tanggal 28 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); tanpa bukti penggunaan dana tersebut ;

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2012 atas perintah terdakwa Soemitro Malok, SE tanpa sepengetahuan dan persetujuan Dewan Direksi lainnya yaitu saksi Ir. Antonius Purwanta dan saksi Saleh Watiheluw, SE. MM, maka saksi Rajab Saleh selaku Kepala kebun PT. Banda Permai kembali melakukan Peminjaman uang kepada saksi Makmur Harun sesuai dengan bukti Kwitansi pengambilan sebesar Rp. 139.000.000,- (seratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) dengan rincian pinjaman antara lain sebagai berikut :

1. 12 April 2012 sebesar Rp 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta ribu rupiah) ;

Halaman 48 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 9 Mei 2012 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

3. 2 Juni 2012 sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) ;

- Bahwa dana tersebut oleh saksi Rajab Saleh langsung diserahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE dan telah dipergunakan oleh terdakwa Soemitro Malok, SE tanpa adanya bukti penggunaan yang sah;
- Bahwa sesuai keterangan saksi Makmur Harun bahwa PT. Banda Permai telah menyetor uang sebesar Rp. 124.721.000,- (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) untuk menggantikan pinjaman pihak PT. Banda Permai ;
- Bahwa dana yang dipinjam oleh saksi Rajab Saleh dari saksi Laherdin dan saksi Makmur Harun yang telah diserahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE., yang penggunaannya tanpa disertai bukti penggunaan yang sah dan tidak dilakukan pertanggungjawaban atas penggunaan dana-dana tersebut oleh terdakwa Soemitro Malok, SE adalah sebesar Rp. 424.700.000,- (empat ratus dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) + Rp. 139.000.000,- (seratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) = Rp 563.700.000,- (lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari dana sejumlah Rp 563.700.000,- (lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut yang diakui telah dipergunakan oleh terdakwa Soemitro Malok, SE untuk kepentingan pribadinya adalah sebesar Rp. 302.900.000,- (tiga ratus dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa “Direksi menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dengan jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir” ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa “Laporan tahunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya :

a. Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas dan

Halaman 49 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan tersebut ;

b. Laporan mengenai kegiatan perseroan ;

c. Laporan pelaksanaan tanggung jawab social dan lingkungan ;

d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan ;

e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan komisaris selama tahun buku yang baru lampau ;

f. Nama anggota direksi dan anggota dewan komisaris ;

g. Gaji dan tunjangan bagi anggota direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota dewan komisaris perseroan untuk tahun yang baru lampau ;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa “*Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan*” ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa “*Neraca dan Laporan Laba Rugi dari tahun buku yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) bagi perseroan yang wajib diaudit, harus disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*” ;
- Bahwa terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan PT. Banda Permai mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk membuat laporan tahunan yang memuat laporan pertanggungjawaban keuangan PT. Banda Permai namun kenyataannya terdakwa Soemitro Malok, SE tidak melaksanakan kewenangannya selaku Direktur Umum dan Keuangan PT. Banda Permai dengan tidak pernah membuat laporan tahunan tersebut sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 ;
- Bahwa perbuatan terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan keuangan PT. Banda permai tersebut bertentangan Pasal 66 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa “*Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan*”

Halaman 50 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)" ;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka akibat perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara dalam hal ini PT Banda Permai yang merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Maluku sesuai dengan perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Ambon di Banda Neira sebesar **Rp 563.700.000,- (lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah sekitar itu ;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 Undang – undang R.I. No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang – undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang – undang R.I. Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) KUHP, Jo Pasal 64 KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa **terdakwa SOEMITRO MALOK, SE** selaku Direktur umum dan keuangan PT. Banda Permai berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa tanggal 30 Desember 2009 yang di tanda tangani oleh Tuan Des Alwi selaku pemegang saham sekaligus Komisaris Utama, Nona Rosa Falisitas Far-Far SH MH (sekretaris Daerah Maluku) mewakili Pemda Maluku sebagai pemegang saham yang merupakan Perusahaan Milik Daerah (BUMD) Pemerintahan Tingkat I Provinsi Maluku yang terletak di kecamatan Banda Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-15.390.HT.01.01.TH.98 pada tanggal 25 september 1998 bersama-sama dengan saudara **RAJAB SALEH** (dilakukan penuntutan terpisah) selaku Kepala kebun pada PT Banda Permai dan berdasarkan dengan Surat Penunjukan tanggal 20 mei 2010 saudara Rajab Saleh selaku penanggung jawab pelaksana kegiatan Administrasi perkantoran pada kantor perwakilan PT Banda Permai di Banda Naira pada periode waktu tahun 2010 sampai dengan 2013 atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2010 sampai dengan 2013, bertempat di Kantor PT. Banda Permai di Kecamatan Banda Kabupaten Maluku tengah dan di Kantor perwakilan PT. Banda Permai di Ambon atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, **setiap pegawai negeri atau orang selain**

Halaman 51 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT Banda Permai adalah merupakan Badan Usaha Milik Daerah Propinsi Maluku yang bergerak pada bidang perkebunan tanaman Pala yang terletak di kecamatan Banda Kab Maluku tengah ;
- Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : C2-15.309.HT.01.01.TH.98 tanggal 25 September 1998 yang berisi Data Akta Pendirian PT Banda Permai yang menyebutkan bahwa Saham Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Maluku adalah sebesar RP 2.532.000.000,00 (dua milyar lima ratus tiga puluh dua juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa SOEMITRO MALOK, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan PT. Banda Permai pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa tanggal 30 Desember 2009 yang di tetapkan dalam RUPS Sesuai Berita Acara tertanggal 30 Desember 2009 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Direktur Umum dan Keuangan PT. Banda Permai sesuai dengan Akta Notaris No 30 tanggal 17 september 1997 yang di buat oleh Notaris dan pejabat pembuat akta tanah Tuasikal Abua SH adalah sebagai berikut :
 1. Bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya
 2. Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 3. Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian

Halaman 52 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak mengambil uang perseroan di bank).
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain didalam maupun luar negeri harus dengan rapat umum pemegang saham ;
- Bahwa PT. Banda Permai yang bergerak dibidang perkebunan tanaman pala setiap tahunnya melakukan panen pala 2 (dua) periode ;
 - Bahwa hasil panen pala yang diambil untuk dijual adalah biji palah dan fuli pala ;
 - Bahwa PT Banda permai sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 sesuai dengan laporan hasil produksi PT. Banda Permai telah melakukan panen pala dengan rincian hasil panen pala setiap tahunnya adalah sebagai berikut ;

➤ Tahun 2010

- Biji pala sebanyak 3.304.2 Kg ;
- Fuli pala sebanyak 736.3 Kg ;

➤ Tahun 2011

- Biji pala sebanyak 4.368,1 Kg ;
- Fuli pala sebanyak 1.305.2 Kg ;

➤ Tahun 2012

- Biji pala sebanyak 3.326.039 Kg ;
- Fuli pala sebanyak 670,8 Kg ;

- Bahwa kemudian hasil panen pala tersebut dijual kepada rekanan yaitu saksi Laherdin dengan rincian sebagai berikut :

➤ Tahun 2010

- Biji pala sebanyak 3.304.2 Kg x @ Rp. 70.000 sehingga total penjualan adalah sebesar Rp. 231.294.000,- ;

- Fuli pala sebanyak 736,3 Kg x @ Rp. 100.000,- sehingga total penjualan adalah sebesar Rp. 73.630.000,- ;

Jumlah penjualan tahun 2010 sebesar Rp. 304.924.000,;

➤ Tahun 2011

Halaman 53 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biji pala sebanyak 4.368,1 Kg x @ Rp. 107.000,- sehingga total penjualan adalah sebesar Rp. 467.387.000,- ;

- Fuli pala sebanyak 1.305,2 Kg x @ Rp. 198.000,- sehingga total penjualan adalah sebesar Rp. 258.430.000,- ;

Jumlah penjualan tahun 2011 sebesar Rp. 725.817.000,;

➤ Tahun 2012

- Biji pala sebanyak 3.326 Kg x @ Rp. 120.000 sehingga total penjualan adalah sebesar Rp. 399.125.000,- ;

- Fuli pala sebanyak 670,8 Kg x Rp. 150.000 sehingga total penjualan adalah sebesar Rp. 100.620.000,- ;

Jumlah penjualan tahun 2012 sebesar Rp. 499.745.000,;

Sehingga total penjualan tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 adalah sebesar Rp. 1.530.486.000,- ;

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2010 untuk memenuhi kebutuhan Operasional PT. Banda Permai maka Dewan Direksi PT. Banda Permai mendatangi pihak ketiga atau rekanan yaitu saksi Laherdin guna meminta kesediaan saksi Laherdin untuk meminjamkan uang guna keperluan operasional PT. Banda Permai dengan kesepakatan pinjaman uang tersebut PT. Banda Permai akan menggantikan dengan hasil Pala setiap kali panen dan kemudian disepakati oleh saksi La Herdin dan saat itu kesepakatan yang dibuat hanya secara lisan saja ;

- Bahwa selanjutnya sesuai Surat Penunjukan tertanggal 20 Mei 2010 pada tahun 2010 berdasarkan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2010 yang isinya menunjuk dan memberikan tugas kepada saksi Rajab Saleh sebagai penanggungjawab pelaksana kegiatan Administrasi Perkantoran pada Kantor perwakilan PT Banda Permai di Banda Naira dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana disebutkan di dalam surat dimaksud antara lain :

1. Tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya prinsipil dan merupakan kewenangan Dewan direksi

Halaman 54 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlu di konsultasikan dan dikoordinasikan lebih awal apabila setelah mendapat persetujuan ;

2. Semua transaksi yang dilaksanakan dengan pihak lain dalam bentuk apapun yang sifatnya untuk kepentingan sebaiknya dilakukan koordinasi dan dikonsultasikan juga dilaporkan kepada Dewan Direksi PT Banda Permai untuk meminta persetujuan ;

3. Dewan Direksi memberikan waktu pada saksi Rajab Saleh sebagai penanggung jawab PT Banda Permai yang di dalamnya terdapat laporan yang menyangkut kondisi Administrasi perusahaan, karyawan dan Penggajian maupun Produksi serta saldo Kas tahun 2009 ;

- Bahwa peminjaman uang dari saksi Laherdin selanjutnya dipergunakan untuk kebutuhan Operasional PT. Banda Permai yang terdiri dari :

1. Pembayaran gaji karyawan PT. Banda Permai ;
2. Pembayaran gaji Dewan Direksi PT. Banda Permai ;
3. Pembayaran gaji Komisaris PT. Banda Permai ;
4. Biaya taksasi PT. Banda Permai ;
5. Biaya panen pala PT. Banda Permai ;
6. Biaya pasca panen PT. Banda Permai ;
7. Biaya perjalanan dinas Dewan Direksi dan Komisaris PT. Banda Permai dan
8. Biaya operasional lainnya ;

- Bahwa saksi Rajab Saleh melakukan peminjaman uang dari saksi Laherdin yaitu pada tanggal 27 September 2010 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2012 ;

- Bahwa ketika melakukan peminjaman uang dari saksi Laherdin pada tanggal 27 September 2010, saksi Rajab Saleh melakukannya dengan sepengetahuan dan atas persetujuan Dewan Direksi PT. Banda Permai, yaitu Direksi Utama, Direksi Umum dan Keuangan serta Direksi Produksi dan Pemasaran, sedangkan peminjaman selanjutnya dilakukan oleh saksi Rajab Saleh tanpa sepengetahuan dan persetujuan Dewan Direksi PT Banda Permai melainkan hanya atas sepengetahuan dan persetujuan terdakwa selaku Direktur Umum dan Keuangan PT. Banda Permai saja ;

- Bahwa setiap kali melakukan peminjaman uang, saksi Rajab Saleh langsung mendatangi saksi Laherdin dan sebagai bukti peminjaman uang telah dibuatkan kwitansi peminjaman yang ditandatangani oleh saksi Rajab Saleh ;

Halaman 55 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rincian peminjaman uang PT. Banda Permai yang dilakukan oleh saksi Rajab Saleh dari saksi Laherdin sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 sesuai dengan bukti kwitansi peminjaman adalah sebagai berikut :

Rincian Peminjaman tahun 2010 dari saksi Laherdin berdasarkan penggunaannya :

1. **Biaya**
Sosialisasi dengan Dewan Direksi PT.Banda Permai dan Muspika Ke Desa – desa tanggal 25 September 2010 sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
2. **Biaya**
Dewan Direksi PT. Banda Permai Ke Jakarta tanggal 19 Oktober 2010 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
3. **Biaya**
Kebutuhan Dewan Direksi PT. Banda Permai dalam Pembuatan Laporan di Ambon tanggal 08 November 2010 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Total Jumlah peminjaman tahun 2010 dari saksi Laherdin adalah sebesar Rp. 87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Rincian Peminjaman Tahun 2011 dari saksi Laherdin berdasarkan penggunaannya :

1. **Untuk gaji,**
Pesangon dan THR Natal dan Tahun Baru tanggal 01 Januari 2011 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
2. **Untuk**
pembayaran gaji karyawan PT. Banda Permai bulan Desember 2010 dan jatah beras 2011 tanggal 04 Januari 2011 Rp. 19.360.000,- (sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;
3. **Biaya**
untuk terdakwa Soemitro Malok, SE dalam rangka pengurusan Koperasi di Masohi tanggal 25 Januari 2011 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Halaman 56 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



4. Biaya
untuk taksasi dan pembayaran gaji karyawan PT. Banda Permai bulan Januari 2011 tanggal 05 Februari 2011 sebesar Rp. 39.650.000,- (tiga puluh Sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
5. Biaya
untuk tambahan alat Taksasi PT. Banda Permai tanggal 08 Februari 2011 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
6. Biaya
untuk pembayaran gaji bulan Februari 2011 dan jatah beras bulan Maret 2011 tanggal 07 Maret 2011 sebesar Rp. 19.360.000,- (sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;
7. Biaya
untuk pertemuan Dewan Direksi PT. Banda Permai dan anggota DPR Maluku di Ambon tanggal 10 Maret 2011 sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) ;
8. Biaya
untuk pembayaran gaji Karyawan PT. Banda Permai bulan maret 2011 dan jatah beras bulan April 2011 tanggal 04 April 2011 sebesar Rp. 19.360.000,- (sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;
9. Biaya
untuk perjalanan dinas oleh Dewan Direksi dan Komisaris PT. Banda Permai ke Banda tanggal 12 April 2011 sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
10. Biaya
untuk Panen kupas pala pecah pala dan pengasapan pengepakan periode pertama 2011 tanggal 24 Maret 2011 sebesar Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
11. Biaya
untuk transportasi dan akomodasi Dewan Direksi PT. Banda Permai ke banda tanggal 18 April 2011 Rp. 27.500.000,-
12. Biaya
untuk akomodasi Dewan Direksi PT. Banda Permai, Biro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekonomi dan Deperindak ke Banda tanggal 29 April 2011 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

13. Biaya untuk pembayaran gaji Karyawan PT. Banda Permai bulan April 2011 dan jatah beras bulan Mei dan biaya akomodasi Dewan Direksi PT, Banda Permai tanggal 05 Mei 2011 sebesar Rp. 25.360.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;

14. Biaya untuk Akomodasi Dewan Direksi PT. Banda Permai ke Banda tanggal 09 Mei 2011 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

15. Biaya untuk pembayaran gaji komisaris dan Dewan Direksi PT. Banda Permai 5 bulan dan biaya akomodasi 1 Direksi tanggal 23 Mei 2011 sebesar Rp. 167.700.000,- (seratus enam puluh satu juta rupiah) ;

16. Biaya untuk pembayaran tiket bapak Remon alwi ke Jakarta tanggal 31 Mei 2011 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

17. Biaya untuk transfer ke kantor Gubernur Via terdakwa Sumitro Malok, SE tanggal 26 Juni 2011 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

18. Biaya untuk acara kerjasama PT. Banda Permai dengan Muspika kecamatan Banda dan akomodasi Direksi tanggal 28 Juni 2011 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

19. Biaya tambahan untuk panen I tahun 2011 tanggal 29 Mei 2011 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

20. Biaya untuk Perjalanan Dinas Dewan Direksi PT. Banda Permai ke Banda Via terdakwa Sumitro Malok, SE tanggal 11 Juli 2011 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta ribu rupiah);

21. Biaya untuk pembayaran gaji karyawan PT. Banda Permai bulan

Halaman 58 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2011, pembelian beras dan bayar utang kepada saudara Andi Rambitan serta biaya rapat dengan petugas lapangan PT. Banda Permai tanggal 18 Juli 2011 sebesar Rp.38.300.000,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);

22. Biaya untuk pembayaran 2 bulan gaji 3 orang Direksi dan 1 Komisaris PT. Banda Permai tanggal 27 Juli 2011 sebesar Rp.64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);

23. Biaya untuk pembayaran gaji karyawan PT. Banda Permai bulan Juli 2011 dan jatah beras bulan Agustus 2011 tanggal 10 Agustus 2011 sebesar Rp. 30.415.000,- (tiga puluh juta empat ratus lima belas ribu rupiah) ;

24. Biaya untuk pembayaran 1 bulan gaji dan THR Dewan Direksi dan komisaris tanggal 22 Agustus 2011 sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) ;

25. Biaya untuk pembayaran gaji dan THR 1 bulan gaji Karyawan PT. Banda Permai bulan Agustus tanggal 22 Agustus 2011 sebesar Rp. 53.500.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

26. Biaya untuk Panjar 3 Bulan gaji untuk bapak Ir. Antonius Purwanta selaku Direktur Utama PT. Banda Permai tanggal 27 Agustus 2011 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

27. Biaya untuk pembayaran akomodasi 1 orang Direksi PT. Banda Permai dari Ambon ke Banda PP tanggal 05 September 2011 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

28. Biaya untuk tim dalam rangka patroli ke kebun pala" atau blok dalam rangka pengawasan pencurian tanggal 12 September 2011 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

29. Biaya untuk keperluan taksasi dan pendataan periode II tahun 2011

Halaman 59 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 September 2011 sebesar Rp. 50.550.000,- (lima puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

30. Biaya

untuk bantuan kepada Koramil Banda dalam rangka hari ABRI tanggal 30 September 2011 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

31. Biaya

untuk panen pala periode II tanggal 03 Oktober 2011 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

32. Biaya

untuk pembayaran gaji dan beras karyawan PT. Banda Permai bulan September tanggal 07 Oktober 2011 sebesar Rp.30.415.000,- (tiga puluh juta empat ratus lima belas juta rupiah) ;

33. Biaya

untuk panjar gaji Dewan Direksi PT. Banda Permai tanggal 19 Oktober 2011 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;

34.

Biaya untuk pembayaran bantuan karyawan PT. Banda Permai yang meninggal yaitu bapak S. Ramalan tanggal 24 Oktober 2011 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

35. Biaya

untuk pembayaran gaji dan beras karyawan PT. Banda Permai bulan Oktober 2011 tanggal 09 November 2011 sebesar Rp. 30.450.000,- (tiga puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

36. Biaya

untuk bayar Panjar gaji bapak Saleh Watihellu Direktur Produksi dan pemasaran PT. Banda Permai tanggal 11 November 2011 Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

37. Biaya

untuk pertemuan Dewan Direksi di Ambon tanggal 30 November 2011 sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 60 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



38. Biaya
untuk panjar gaji Direktur Utama PT. Banda Permai tanggal 22
Desember 2011 Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

39. Biaya
untuk Gaji karyawan PT. Banda Permai bulan November 2011
tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp. 30.150.000,- (tiga
puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;

40. Biaya
untuk akomodasi Direktur Utama PT. Banda Permai dari
tanggal 10 Desember sampai dengan 23 Desember 2011
tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta
seratus lima puluh ribu rupiah)

**Total Jumlah Peminjaman Tahun 2011 adalah sebesar Rp.
1.051.220.000,- (satu milyar lima puluh satu juta dua ratus
dua puluh dua ribu rupiah) ;**

**Rincian Peminjaman Tahun 2012 dari saksi Laherdin :
berdasarkan penggunaannya :**

1. Biaya
untuk persiapan RUPS di Ambon tanggal 03 Januari 2012
sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

2. Biaya
untuk gaji dan THR bapak Ir. Antonius Purwanta bulan
Desember 2011 tanggal 03 Januari 2012 sebesar Rp.
20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

3. Biaya
untuk bayar gaji karyawan PT. Banda Permai bulan Desember
2011 tanggal 05 Januari 2012 sebesar Rp.30.150.000,- (tiga
puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);

4. Biaya
untuk Akomodasi terdakwa Sumitro Malok, SE ke Banda
tanggal 17 Januari 2012 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta
rupiah) ;

5. Biaya
untuk kegiatan RUPS di Ambon tanggal 19 Januari 2012
sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)



6. Biaya
untuk panjar gaji bapak Ir. Antonius Purwanta bulan Januari
2012 tanggal 07 Februari 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima
juta rupiah) ;
7. Biaya
akomodasi terdakwa Sumitro Malok, SE dari Ambon ke Banda
PP dan biaya perjalanan dinas bapak Rajab Saleh untuk
kegiatan RUPS di Ambon tanggal 11 Februari 2012 sebesar
Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
8. Biaya
untuk bayar gaji karyawan PT. Banda Permai bulan Januari
2012 tanggal 16 Februari 2012 sebesar Rp.30.800.000,- (tiga
puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
9. Biaya
untuk perjalanan Dinas Direksi terdakwa Sumitro Malok, SE
tanggal 20 Februari 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta
rupiah) ;
10. Biaya
untuk Direksi terdakwa Sumitro Malok, SE tanggal 24 Februari
2012 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
11. Biaya
untuk transportasi dan Akomodasi ke Ambon dalam rangka
RUPS tanggal 25 Februari 2012 Rp. 3.600.000,- (tiga juta
enam ratus ribu rupiah) ;
12. Biaya
untuk panjar gaji bapak Ir. Antonius Purwanta, bulan Januari
2012 tanggal 7 Pebruari 2012 sebesar Rp.5.000,000,- (lima
juta rupiah) ;
13. Biaya
untuk persiapan taksasi Periode II tahun 2012 tanggal 08
Maret 2012 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta
rupiah) ;
14. Biaya
untuk Pernikahan Karyawan PT. Banda Permai yaitu saudara
Kardi Husin tanggal 10 Maret 2012 sebesar Rp. 5.000.000,-
(lima juta rupiah);

Halaman 62 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Biaya
untuk Panen periode Pertama tahun 2012 tanggal 14 April
2012 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
16. Biaya
untuk pembayaran gaji 3 Direksi dan 1 Komisaris PT. Banda
Permai tanggal 27 April 2012 sebesar Rp.32.000.000,- (tiga
puluh juta rupiah) ;
17. Biaya
untuk panen Pertama tahun 2012 tanggal 28 April 2012
sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
18. Biaya
untuk panen Periode Pertama tahun 2012 tanggal 06 Mei
2012 Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
19. Biaya
untuk gaji Karyawan PT. Banda Permai bulan April 2012 08
Mei 2012 sebesar Rp. 27.600.000,- (dua puluh tujuh juta
enam ratus ribu rupiah) ;
20. Biaya
untuk panen pertama tahun 2012 tanggal 10 Mei 2012
sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
21. Biaya
untuk panen Pertama tahun 2012 tanggal 16 Mei 2012
sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
22. Biaya
untuk pembayaran gaji Direksi dan Komisaris 2 Juni 2012
sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
23. Biaya
Panen Pertama tahun 2012 tanggal 3 Juni 2012 sebesar Rp.
8.000.000,- (delapan juta rupiah).
24. Biaya
untuk pembayaran gaji Karyawan PT. Banda Permai bulan
Mei 2012 tanggal 4 Juli 2012 sebesar Rp. 28.500.000,- (dua
puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
25. Biaya
untuk pembayaran gaji Karyawan PT. Banda Permai bulan
Juni tahun 2012 tanggal 15 Agustus 2012 sebesar
Rp.27.600.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ;

Halaman 63 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.

Biaya

untuk akomodasi terdakwa Sumitro Malok, Se tanggal 28 Agustus 2012 sebesar Rp.2.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Total Jumlah Peminjaman Tahun 2012 adalah sebesar Rp. 402.750.000,- (empat ratus dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Sehingga total peminjaman tahun 2010 s/d tahun 2012 adalah sebesar Rp. 1.541.470.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa sesuai keterangan saksi Laherdin bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 PT. Banda Permai telah menyetor pinjaman sebesar Rp. 1.004.131.000,- (satu milyar empat juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada saksi Laherdin dan masih sisa uang yang belum disetor oleh PT. Banda permai yaitu sebesar Rp. 523.714.000,- (lima ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) ;
- Bahwa dari peminjaman tersebut saksi Rajab Saleh menyerahkan kepada bendahara saksi Amrin Patihahuan sebesar Rp. 451.520.000,- (empat ratus lima puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembayaran gaji para karyawan PT. Banda Permai di Banda Neira dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 ;
- Bahwa sementara dana yang dikelola oleh saksi Rajab Saleh untuk kebutuhan operasional PT. Banda permai di Banda Neira dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 adalah sebesar Rp. 218.250.000,- (dua ratus delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian atas perintah terdakwa Soemitro Malok, SE maka saksi Rajab Saleh menyerahkan dana sebesar Rp. 876.700.000,- (delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran gaji Dewan Direksi dan Komisaris serta kebutuhan operasional Dewan Direksi dan Komisaris di Ambon tahun 2010 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa biaya-biaya tersebut oleh saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE tidak sekaligus namun secara bertahap setiap kali dimintakan oleh terdakwa Soemitro Malok, SE. ;

Halaman 64 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Rajab Saleh menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa Soemitro Malok, SE baik secara langsung maupun dengan cara transfer melalui Rekening Bank BRI atas nama terdakwa Soemitro Malok, SE. ;
- Bahwa rincian penyerahan uang dari saksi Rajab Saleh kepada terdakwa Soemitro Malok, SE sejak tahun 2010 sampai dengan 2012 adalah sebagai berikut :
 1. Biaya untuk Dewan Direksi Ke Jakarta tanggal 19 Oktober 2010, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan PT. Banda Permai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
 2. Biaya untuk Kebutuhan Dewan Direksi dalam Pembuatan Laporan di Ambon tanggal 08 November 2010, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
 3. Biaya untuk Bapak Sumitro Malok, SE melakukan pengurusan Koperasi di Masohi tanggal 25 Januari 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 4. Biaya pertemuan Direksi dan anggota DPR Maluku di Ambon tanggal 10 Maret 2011 saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) ;
 5. Biaya transportasi dan akomodasi untuk Dewan Direksi ke banda tanggal 18 April 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
 6. Sisa Gaji Karyawan bulan April dan jatah beras bulan Mei dan biaya akomodasi Direksi tanggal 05 Mei 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Halaman 65 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



7. Biaya untuk Akomodasi Dewan Direksi ke Banda tanggal 09 Mei 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah)
8. Biaya untuk Gaji komisaris dan direksi 5 bulan dan biaya akomodasi 1 direksi tanggal 23 Mei 2011, Dewan Direksi ke Banda tanggal 09 Mei 2011 saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 167.700.000,- (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
9. Biaya untuk ditransfer ke kantor bapak Gubernur Via bapak sumitro tanggal 26 Juni 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
10. Biaya untuk Acara kerjasama PT. Banda Permai dengan muspika kec. Banda dan akomodasi direksi tanggal 28 Juni 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
11. Biaya untuk Perjalanan Dinas direksi ke banda tanggal 11 Juli 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
12. Biaya untuk pembayaran 2 bulan gaji 3 Direksi dan 1 Komisaris tanggal 27 Juli 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) ;
13. Biaya 1 bulan gaji direksi dan komisaris dan THR 1 bulan gaji tanggal 22 Agustus 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) ;
14. Biaya untuk panjar 3 Bulan gaji bapak Purwanta tanggal 27 Agustus 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

15. Biaya untuk akomodasi 1 direksi dari Ambon ke banda PP tanggal 05 September 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

16. Biaya untuk panjar gaji direksi 3 orang tanggal 19 Oktober 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;

17. Biaya untuk panjar gaji bapak Saleh Watihellu tanggal 11 November 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

18. Biaya untuk pertemuan Dewan Direksi di Ambon tanggal 30 November 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 12. 500.000,- (dua belas juta rupiah) ;

19. Biaya untuk panjar gaji bulan desember 2011 utk bapak Purwanta tanggal 22 Desember 2011, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

20. Biaya untuk persiapan RUPS di Ambon tanggal 03 Januari 2012, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

21. Gaji dan THR bapak Purwanta bulan desember 2011 tanggal 03 Januari 2012, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

22. Biaya untuk akomodasi Sumitro malok ke banda tanggal 17 Januari 2012, saksi Rajab Saleh serahkan kepada

Halaman 67 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

23. Biaya untuk RUPS di Ambon tanggal 19 Januari 2012, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

24. Biaya untuk panjar gaji bapak Purwanta bulan Januari 2012 tanggal 07 Februari 2012, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) ;

25. Biaya untuk akomodasi Sumitro dari Ambon ke Banda PP tanggal 11 Februari 2012, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) ;

26. Biaya untuk perjalanan dinas bapak Sumitro Malok tanggal 20 Februari 2012, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

27. Biaya untuk direksi bapak Sumitro tanggal 24 Februari 2012, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah);

28. Biaya untuk panjar gaji Bapak Purwanta bulan Januari 2012 tanggal 7 Pebruari 2012, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) ;

29. Biaya untuk gaji 3 Direksi dan 1 Komisaris tanggal 27 April 2012, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) ;

30. Biaya untuk gaji Direksi dan Komisaris 2 Juni 2012, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) ;

Halaman 68 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Biaya Akomodasi Bapak Sumitro tanggal 28 Agustus 2012, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Sehingga total penyerahan uang dari saksi Rajab Saleh kepada terdakwa Soemitro Malok, SE sejak tahun 2010 sampai dengan 2012 adalah sebesar **Rp. 876.700.000,- (delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) ;**

- Bahwa selanjutnya setelah dana tersebut diterima oleh terdakwa Soemitro Malok, SE secara bertahap kemudian uang tersebut dipergunakan untuk membayar Gaji Para Direksi dan Komisaris dengan besaran gaji dewan direksi dan komisaris adalah sebagai berikut :

- Gaji Direktur utama PT. Banda Permai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Gaji Direktur umum dan keuangan PT. Banda Permai sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ;
- Gaji Direktur Produksi dan Pemasaran PT. Banda Permai sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ;
- Gaji Komisaris PT. Banda Permai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Bahwa total pembayaran gaji bagi Dewan Direksi dan Komisaris PT. Banda Permai sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 adalah sebesar Rp. 452.000.000,- (empat ratus lima puluh dua juta rupiah) ;

- Bahwa dari dana sebesar Rp. 876.700.000,- (delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah dibayarkan gaji Dewan Direksi dan Komisaris PT. Banda Permai sebesar Rp. 452.000.000,- (empat ratus lima puluh dua juta rupiah) maka masih terdapat dana sebesar Rp. 424.700.000,- (empat ratus dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) yang menurut pengakuan saksi Rajab Saleh telah diserahkan kepada terdakwa dan dipergunakan untuk kebutuhan operasional Dewan Direksi dan Komisaris PT. Banda Permai pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 ;

- Bahwa penggunaan dana sebesar Rp. 424.700.000,- (empat ratus dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan operasional Dewan Direksi dan Komisaris PT. Banda Permai pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012

Halaman 69 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan oleh terdakwa Soemitro Malok, SE tanpa disertai dengan bukti-bukti penggunaan yang sah ;

- Bahwa penggunaan uang yang dilakukan oleh terdakwa Soemitro Malok, SE tanpa disertai dengan bukti-bukti penggunaan yang sah tersebut adalah untuk kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut :

1. Pembuatan laporan pertanggungjawaban oleh Dewan Direksi PT. Banda Permai di Ambon tahun 2010 dan dana yang diserahkan oleh saksi Rajab Saleh sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ; dimana terdakwa tidak pernah menyerahkan uang tersebut kepada Dewan Direksi PT. Banda Permai dan tidak pernah Dewan Direksi membuat Laporan di Ambon sehingga terdakwa menggunakan dana tersebut tanpa bukti penggunaan yang sah dan tidak dipertanggungjawabkan oleh terdakwa selaku Direktur Umum dan Keuangan PT. Banda Permai ;
2. Untuk keperluan Dewan Direksi PT. Banda Permai ke Jakarta tahun 2010 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); berdasarkan pengakuan saksi Ir. Antonius Purwanta selaku Direktur Utama PT. Banda Permai, dan saksi Saleh Watiheluw, SE. MM selaku Direktur Produksi dan Pemasaran PT. Banda Permai bahwa pada tahun 2010 Dewan Direksi PT. Banda permai tidak pernah berangkat ke Jakarta dan terdakwa Soemitro malok, SE tidak pernah menyerahkan dana tersebut kepada saksi Ir. Antonius Purwanta selaku Direktur Utama PT. Banda Permai, saksi Saleh Watiheluw, SE. MM. ;
3. Untuk biaya pertemuan Direksi PT. Banda Permai dan Anggota DPRD Maluku di Ambon sebesar RP. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) ; berdasarkan pengakuan saksi Ir. Antonius Purwanta selaku Direktur Utama PT. Banda Permai, dan saksi Saleh Watiheluw, SE. MM selaku Direktur Produksi dan Pemasaran PT. Banda Permai bahwa Dewan Direksi ada melakukan pertemuan dengan Anggota DPRD Maluku di Ambon namun saksi Ir. Antonius Purwanta selaku Direktur Utama PT. Banda Permai, dan saksi Saleh Watiheluw, SE. MM selaku Direktur Produksi dan Pemasaran PT. Banda

Halaman 70 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permai tidak pernah menerima dana tersebut dari terdakwa Soemitro Malok, SE ;

4. Untuk ditransfer ke Kantor Gubernur sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ; tanpa bukti penggunaan atau bukti transfer dan transfer tersebut tidak diakui atau diketahui oleh saksi Ir. Antonius Purwanta selaku Direktur Utama PT. Banda Permai serta saksi Saleh Watiheluw, SE. MM selaku Direktur Produksi dan Pemasaran PT. Banda Permai ;

5. Untuk biaya sumbangan MTQ di Ambon sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ; tanpa bukti penggunaan dan tidak diakui oleh saksi Ir. Antonius Purwanta selaku Direktur Utama PT. Banda Permai, saksi Saleh Watiheluw, SE. MM selaku Direktur Produksi dan Pemasaran PT. Banda Permai ;

6. Untuk biaya pertemuan Dewan Direksi di Ambon sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ; tanpa bukti penggunaan dan tidak diakui oleh saksi Ir. Antonius Purwanta selaku Direktur Utama PT. Banda Permai, saksi Saleh Watiheluw, SE. MM selaku Direktur Produksi dan Pemasaran PT. Banda Permai ;

7. Untuk Biaya RUPS di Ambon sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; tanpa bukti penggunaan dan tidak diakui oleh saksi Ir. Antonius Purwanta selaku Direktur Utama PT. Banda Permai, saksi Saleh Watiheluw, SE. MM selaku Direktur Produksi dan Pemasaran PT. Banda Permai karena PT Banda Permai tidak pernah mengadakan RUPS ;

8. Untuk Biaya persiapan RUPS di Ambon tanggal 03 Januari 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa bukti penggunaan dan tidak diakui oleh saksi Ir. Antonius Purwanta selaku Direktur Utama PT. Banda Permai, saksi Saleh Watiheluw, SE. MM selaku Direktur Produksi dan Pemasaran PT. Banda Permai karena PT Banda Permai tidak pernah mengadakan RUPS ;

9. Untuk Pengurusan Koperasi di Masohi tanggal 25 Januari 2011 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanpa bukti penggunaan dana tersebut ;

Halaman 71 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Untuk Biaya perjalanan dinas direksi dan komisaris ke Banda tanggal 12 April 2011 sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ; tanpa bukti penggunaan dana tersebut ;
11. Untuk biaya transportasi dan akomodasi Dewan Direksi ke banda tanggal 18 April 2011 sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ; tanpa bukti penggunaan dana tersebut ;
12. Untuk Biaya akomodasi direksi biro ekonomi dan deperindak ke banda tanggal 29 April 2011 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; tanpa bukti penggunaan dana tersebut ;
13. Untuk biaya akomodasi direksi tanggal 05 Mei 2011 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ; tanpa bukti penggunaan dana tersebut ;
14. Untuk Biaya Akomodasi Dewan Direksi ke Banda tanggal 09 Mei 2011 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; tanpa bukti penggunaan dana tersebut ;
15. Untuk biaya akomodasi 1 direksi tanggal 23 Mei 2011 sebesar Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) ; tanpa bukti penggunaan dana tersebut ;
16. Untuk Acara kerjasama PT Banda Permai dengan muspika kec. Banda dan akomodasi direksi tanggal 28 Juni 2011 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ; tanpa bukti penggunaan dana tersebut ;
17. Untuk Biaya akomodasi terdakwa Sumitro malok ke banda tanggal 17 Januari 2012 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ; tanpa bukti penggunaan dana tersebut ;
18. Untuk Biaya akomodasi terdakwa Sumitro dari Ambon ke banda PP tanggal 11 Februari 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; tanpa bukti penggunaan dana tersebut ;
19. Untuk Biaya perjalanan Dinas Direksi terdakwa Sumitro Malok tanggal 20 Februari 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; tanpa bukti penggunaan dana tersebut ;

Halaman 72 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Untuk Biaya direksi bapak Sumitro tanggal 24 Februari 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; tanpa bukti penggunaan dana tersebut ;

21. Untuk Biaya Akomodasi Bpk. Sumitro tanggal 28 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); tanpa bukti penggunaan dana tersebut ;

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2012 atas perintah terdakwa Soemitro Malok, SE tanpa sepengetahuan dan persetujuan Dewan Direksi lainnya yaitu saksi Ir. Antonius Purwanta dan saksi Saleh Watiheluw, SE. MM, maka saksi Rajab Saleh selaku Kepala kebun PT. Banda Permai kembali melakukan Peminjaman uang kepada saksi Makmur Harun sesuai dengan bukti Kwitansi pengambilan sebesar Rp. 139.000.000,- (seratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) dengan rincian pinjaman antara lain sebagai berikut :

1. 12 April 2012 sebesar Rp 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta ribu rupiah) ;
2. 9 Mei 2012 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
3. 2 Juni 2012 sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) ;

- Bahwa dana tersebut oleh saksi Rajab Saleh langsung diserahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE dan telah dipergunakan oleh terdakwa Soemitro Malok, SE tanpa adanya bukti penggunaan yang sah;

- Bahwa sesuai keterangan saksi Makmur Harun bahwa PT. Banda Permai telah menyeteror uang sebesar Rp. 124.721.000,- (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) untuk menggantikan pinjaman pihak PT. Banda Permai ;

- Bahwa dana yang dipinjam oleh saksi Rajab Saleh dari saksi Laherdin dan saksi Makmur Harun yang telah diserahkan kepada terdakwa Soemitro Malok, SE., yang penggunaannya tanpa disertai bukti penggunaan yang sah dan tidak dilakukan pertanggungjawaban atas penggunaan dana-dana tersebut oleh terdakwa Soemitro Malok, SE adalah sebesar Rp. 424.700.000,- (empat ratus dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) + Rp. 139.000.000,- (seratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) = Rp 563.700.000,- (lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa dari dana sejumlah Rp 563.700.000,- (lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut yang diakui telah dipergunakan oleh terdakwa

Halaman 73 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soemitro Malok, SE untuk kepentingan pribadinya adalah sebesar Rp. 302.900.000,- (tiga ratus dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan PT. Banda Permai mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk membuat laporan tahunan yang memuat laporan pertanggungjawaban keuangan PT. Banda Permai namun kenyataannya terdakwa Soemitro Malok, SE tidak pernah membuat laporan tahunan tersebut sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 ;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka akibat perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara dalam hal ini PT Banda Permai yang merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Maluku sesuai dengan perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Ambon di Banda Neira sebesar **Rp 563.700.000,- (lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah sekitar itu ;**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 Undang – undang R.I. No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang – undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang – undang R.I. Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) KUH, Jo Pasal 64 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Juni 2015, Nomor Register Perkara : PDS-01/BND/12/2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SOEMITRO MALOK, SE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “*secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana diubah dengan **Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 Ayat (1)** sebagaimana Dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SOEMITRO MALOK, SE** dengan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa ditahan;

Halaman 74 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membayar uang pengganti sebesar Rp 563.700.000,00 (lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (bulan) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

4. Menghukum pula terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulankurungan;

5. Menyatakan Barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) buah buku rekap ;

2. Satu Rangkap Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Banda Permai tanggal 30 Desember 2010 ;

3. 1 (satu) rangkap Foto Copy Laporan Pertanggungjawaban PT. Banda Permai 2010 ;

4. 1 (satu) rangkap Foto Copy Laporan Pertanggungjawaban PT. Banda Permai 2011 ;

5. 1 (satu) rangkap Foto Copy Laporan Pertanggungjawaban PT. Banda Permai 2012 ;

6. Kwitansi peminjaman;

1. Biaya Sosialisasi dgn Direksi PTBP dan Muspika Ke Desa – desa Tanggal 25 September 2010	Rp	37.500.000,00
2. Dewan Direksi Ke Jakarta tanggal 19 Oktober 2010	Rp	30.000.000,00
3. Kebutuhan Direksi dalam Pembuatan Laporan di Ambon tanggal 08 November 2010	Rp	20.000.000,00
4. Gaji Pasangon dan THR Natal dan Tahun Baru tanggal 01 Januari 2011	Rp	12.000.000,00
5. Gaji Bulan desember 2010 dan jata beras 2011 tanggal 04 Januari 2011	Rp	19.360.000,00
6. Pengurusan Koperasi di Masohi Bpk Sumitro tanggal 25	Rp	10.000.000,00

Halaman 75 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2011	
7. Biaya Taksasi dgn gaji karyawan bulan januari 2011 tanggal 05 Februari 2011	Rp 39.650.000,00
8. Tambahan alat Taksasi tanggal 08 Februari 2011	Rp 10.000.000,00
9. Gaji Bulan Februari dan jatah beras bulan maret 2011 tanggal 07 Maret 2011	Rp 19.360.000,00
10. Biaya pertemuan Direksi dan anggota DPR Maluku di ambon tanggal 10 Maret 2011	Rp. 23.000.000,00
11. Gaji Karyawan bulan maret dan jatah beras bulan april 2011 tanggal 04 April 2011	Rp 19.360.000,00
12. Biaya perjalanan dinas direksi dan komisariss ke Banda tanggal 12 April 2011	Rp 22.000.000,00
13. Biaya Panen kupas pala pecah pala dan pengasapan pengepakan periode pertama 2011 tanggal 24 Maret 2011	Rp 35.500.000,00
14. Dewan Direksi biaya transportasi dan akomodasi ke banda tanggal 18 April 2011	Rp 27.500.000,00
15. Biaya akomodasi direksi biro ekonomi dan deperindak ke banda tanggal 29 April 2011	Rp 10.000.000,00
16. Gaji Karyawan bulan april dan jatah beras bulan mei dan biaya akomodasi direksi tanggal 05 Mei 2011	Rp 25.360.000,00
17. Biaya Akomodasi dewan direksi ke banda tanggal 09 Mei 2011	Rp 10.000.000,00
18. Gaji komisariss dan direksi 5 bulan dan biaya akomodasi 1 direksi tanggal 23 Mei 2011	Rp. 167.700.000,00
19. Biaya Tiket bapak Remon alwi ke Jakarta tanggal 31 Mei 2011	Rp 5.000.000,00
20. Transper ke kantr bapak gubernur Via bapak sumitro tanggal 26 Juni 2011	Rp 25.000.000,00
21. Acara kerjasama PT BP dgn muspika kec. Banda dan akomodasi direksi tanggal 28 Juni 2011	Rp 20.000.000,00
22. Tambahan Biaya panen I 2011 tanggal 29 Mei 2011	Rp 20.000.000,00
23. Perjalanan Dinas direksi ke banda Via bapak Sumitro tanggal 11 Juli 2011	Rp 30.000.000,00
24. Gaji karyawan bulan juni beras dan bayar utang Andi Rambitan als. Cai dan biaya rapat dgn petugas lapangan tanggal 18 Juli 2011	Rp 38.300.000,00

Halaman 76 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bayar 2 bulan gaji 3 Direksi dan 1 Komisaris tanggal 27 Juli 2011	Rp	64.000.000,00
26. Gaji karyawan bulan juli dan jatah beras bulan agustus tanggal 10 Agustus 2011	Rp	30.415.000,00
27. 1 bulan gaji direksi dan komisaris dan THR dan 1 bulan gaji tanggal 22 Agustus 2011	Rp	54.000.000,00
28. Gaji karyawan bulan agustus dan THR 1 bulan gaji tanggal 22 Agustus 2011	Rp	53.500.000,00
29. Panjar 3 Bulan gaji bapak Purwanta tanggal 27 Agustus 2011	Rp	30.000.000,00
30. Biaya akomodasi 1 direksi dari ambon ke banda PP tanggal 05 September 2011	Rp	5.000.000,00
31. Biaya Tim dalam rangka patrol ke kebun" atau blok pengawasan pencurian tanggal 12 September 2011	Rp	1.000.000,00
32. Biaya Taksasi dan pendataan periode II 2011 tanggal 21 September 2011	Rp	50.550.000,00
33. Bantuan Koramil dalam rangka hari ABRI tanggal 30 September 2011	Rp	4.000.000,00
34. Biaya panen periode II tanggal 03 Oktober 2011	Rp	5.000.000,00
35. Gaji dan beras karyawan bulan September tanggal 07 Oktober 2011	Rp	30.415.000,00
36. Panjar gaji direksi 3 orang tanggal 19 Oktober 2011	Rp	45.000.000,00
37. Bantuan untuk karyawan PTBP yg meninggal Bpk S. Ramalan tanggal 24 Oktober 2011	Rp	4.000.000,00
38. Gaji dan beras gaji karyawan bulan Oktober 2011 tanggal 09 November 2011	Rp	30.450.000,00
39. Panjar gaji bapak Saleh Watihellu tanggal 11 November 2011	Rp	5.000.000,00
40. Biaya pertemuan direksi di ambon tanggal 30 November 2011	Rp	12. 500.000,00
41. Panjar gaji bulan desember 2011 utk bapak Purwanta tanggal 22 Desember 2011	Rp	5.000.000,00
42. Gaji karyawan bulan November tanggal 31 Desember 2011	Rp	30.150.000,00
43. Bayar biaya akomodasi bapak purwanta dari tgl 10 s/d 20 desember 2011 31 Desember 2011	Rp	2.150.000,00

Halaman 77 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Biaya persiapan RUPS di ambon tanggal 03 Januari 2012	Rp	5.000.000,00
45. Gaji dan THR bapak Purwanta bulan desember 2011 tanggal 03 Januari 2012	Rp	20.000.000,00
46. Gaji karyawan bulan desember 2011 tanggal 05 Januari 2012	Rp	30.150.000,00
47. Biaya akomodasi bapak Sumitro malok ke banda tanggal 17 Januari 2012	Rp	3.000.000,00
48. Biaya RUPS di ambon tanggal 19 Januari 2012	Rp	50.000.000,00
49. Panjar gaji bapak Purwanta bulan januari 2012 tanggal 07 Februari 2012	Rp	5.000.000,00
50. Biaya akomodasi bapak Sumitro dari ambon ke banda PP dan biaya perjalanan dinas bapak Rajab Saleh utk RUPS di ambon tanggal 11 Februari 2012.	Rp	7.500.000,00
51. Gaji karyawan bulan januari 2012 tanggal 16 Februari 2012	Rp	30.800.000,00
52. Biaya perjalanan Dinas Direksi bapak Sumitro Malok tanggal 20 Februari 2012	Rp	5.000.000,00
53. Biaya untuk direksi bapak Sumitro tanggal 24 Februari 2012	Rp	10.000.000,00
54. Biaya transportasi dan akomodasi ke ambon dalam rangka RUPS tanggal 25 Februari 2012	Rp	3.600.000,00
55. Panjar gaji Bpk Purwanta bulan Januari 2012 tanggal 7 Pebruari 2012	Rp	5.000.000,00
56. Biaya persiapan Taksasi dan Taksasi Periode II Thn 2012 tanggal 08 Maret 2012	Rp	40.000.000,00
57. Biaya Pernikahan Karyawan PTBP Sdr. Kardi Husin tanggal 10 Maret 2012	Rp	5.000.000,00
58. Biaya Panen periode Pertama Thn 2012 tanggal 14 April 2012	Rp	3.000.000,00
59. Gaji 3 Direksi dan 1 Komisariss tanggal 27 April 2012	Rp	32.000.000,00
60. Biaya Panen Pertama Thn 2012 tanggal 28 April 2012	Rp	5.000.000,00
61. Biaya Panen Periode Pertama Thn 2012 tanggal 06 Mei 2012	Rp	7.000.000,00
62. Gaji Karyawan bulan April 2012 08 Mei 2012	Rp	27.600.000,00
63. Biaya Panen Pertama Thn 2012 tanggal 10 Mei 2012	Rp	5.000.000,00
64. Biaya Panen Pertama Thn 2012 tanggal 16 Mei 2012	Rp	5.000.000,00

Halaman 78 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



65. Gaji Direksi dan Komisaris 2 Juni 2012	Rp 32.000.000,00
66. Biaya Panen Pertama thn 2012 tanggal 3 Juni 2012	Rp 8.000.000,00
67. Gaji Karyawan bulan Mei 2012 tanggal 4 Juli 2012	Rp 28.500.000,00
68. Gaji Karyawan bulan Juni Thn 2012 tanggal 15 Agustus 2012	Rp 27.600.000,00
69. Biaya Akomodasi Bpk. Sumitro tanggal 28 Agustus 2012	Rp 2.000.000,00
Total Pengambilan	Rp 1.541.470.000,00

Dikembalikan kepada pemilik yang sah sesuai dengan penyitaan;

6. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN Amb tanggal 15 September 2015 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUMITRO MALOK, SE.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan **Terdakwa SUMITRO MALOK, SE.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Korupsi secara bersama-sama “ dalam dakwaan Subsidaire “ ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 327.429.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak

Halaman 79 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) buah buku rekap ;
2. Satu Rangkap Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Banda Permai tanggal 30 Desember 2010 ;
3. 1 (satu) rangkap Foto Copy Laporan Pertanggungjawaban PT. Banda Permai 2010 ;
4. 1 (satu) rangkap Foto Copy Laporan Pertanggungjawaban PT. Banda Permai 2011 ;
5. 1 (satu) rangkap Foto Copy Laporan Pertanggungjawaban PT. Banda Permai 2012 ;
6. Kwitansi peninjaman ;

1. Biaya Sosialisasi dgn Direksi PTBP dan Muspika Ke Desa – desa Tanggal 25 September 2010 ;	Rp	37.500.000,00
2. Dewan Direksi Ke Jakarta tanggal 19 Oktober 2010 ;	Rp	30.000.000,00
3. Kebutuhan Direksi dalam Pembuatan Laporan di Ambon tanggal 08 November 2010 ;	Rp	20.000.000,00
4. Gaji Pasangon dan THR Natal dan Tahun Baru tanggal 01 Januari 2011 ;	Rp	12.000.000,00
5. Gaji Bulan desember 2010 dan jata beras 2011 tanggal 04 Januari 2011 ;	Rp	19.360.000,00
6. Pengurusan Koperasi di Masohi Bpk Sumitro tanggal 25 Januari 2011 ;	Rp	10.000.000,00
7. Biaya Taksasi dgn gaji karyawan bulan januari 2011 tanggal 05 Februari 2011 ;	Rp	39.650.000,00
8. Tambahan alat Taksasi tanggal 08 Februari 2011 ;	Rp	10.000.000,00
9. Gaji Bulan Februari dan jatah beras bulan maret 2011 tanggal 07 Maret 2011 ;	Rp	19.360.000,00
10. Biaya pertemuan Direksi dan anggota DPR Maluku di ambon tanggal 10 Maret 2011 ;	Rp.	23.000.000,00

Halaman 80 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Gaji Karyawan bulan maret dan jatah beras bulan april 2011 tangga 04 April 2011 ;	Rp	19.360.000,00
12. Biaya perjalanan dinas direksi dan komisaris ke Banda tanggal 12 April 2011 ;	Rp	22.000.000,00
13. Biaya Panen kupas pala pecah pala dan pengasapan pengepakan periode pertama 2011 tanggal 24 Maret 2011 ;	Rp	35.500.000,00
14. Dewan Direksi biaya transportasi dan akomodasi ke banda tanggal 18 April 2011;	Rp	27.500.000,00
15. Biaya akomodasi direksi biro ekonomi dan deperindak ke banda tanggal 29 April 2011;	Rp	10.000.000,00
16. Gaji Karyawan bulan april dan jatah beras bulan mei dan biaya akomodasi direksi tanggal 05 Mei 2011 ;	Rp	25.360.000,00
17. Biaya Akomodasi dewan direksi ke banda tanggal 09 Mei 2011 ;	Rp	10.000.000,00
18. Gaji komisaris dan direksi 5 bulan dan biaya akomodasi 1 direksi tanggal 23 Mei 2011 ;	Rp.	167.700.000,00
19. Biaya Tiket bapak Remon alwi ke Jakarta tanggal 31 Mei 2011 ;	Rp	5.000.000,00
20. Transper ke kantr bapak gubernur Via bapak sumitro tanggal 26 Juni 2011 ;	Rp	25.000.000,00
21. Acara kerjasama PT BP dgn muspika kec. Banda dan akomodasi direksi tanggal 28 Juni 2011 ;	Rp	20.000.000,00
22. Tambahan Biaya panen I 2011 tanggal 29 Mei 2011 ;	Rp	20.000.000,00
23. Perjalanan Dinas direksi ke banda Via bapak Sumitro tanggal 11 Juli 2011 ;	Rp	30.000.000,00
24. Gaji karyawan bulan juni beras dan bayar utang Andi Rambitan als. Cai dan biaya rapat dgn petugas lapangan tanggal 18 Juli 2011 ;	Rp	38.300.000,00
25. Bayar 2 bulan gaji 3 Direksi dan 1 Komisaris tanggal 27 Juli 2011 ;	Rp	64.000.000,00
26. Gaji karyawan bulan juli dan jatah beras bulan agustus tanggal 10 Agustus 2011 ;	Rp	30.415.000,00
27. 1 bulan gaji direksi dan komisaris dan THR dan 1 bulan gaji tanggal 22 Agustus 2011 ;	Rp	54.000.000,00
28. Gaji karyawan bulan agustus dan THR 1 bulan gaji tanggal	Rp	53.500.000,00

Halaman 81 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Agustus 2011 ;	
29. Panjar 3 Bulan gaji bapak Purwanta tanggal 27 Agustus 2011 ;	Rp 30.000.000,00
30. Biaya akomodasi 1 direksi dari ambon ke banda PP tanggal 05 September 2011 ;	Rp 5.000.000,00
31. Biaya Tim dalam rangka patrol ke kebun" atau blok pengawasan pencurian tanggal 12 September 2011 ;	Rp 1.000.000,00
32. Biaya Taksasi dan pendataan periode II 2011 tanggal 21 September 2011 ;	Rp 50.550.000,00
33. Bantuan Koramil dalam rangka hari ABRI tanggal 30 September 2011 ;	Rp 4.000.000,00
34. Biaya panen periode II tanggal 03 Oktober 2011 ;	Rp 5.000.000,00
35. Gaji dan beras karyawan bulan September tanggal 07 Oktober 2011	Rp 30.415.000,00
36. Panjar gaji direksi 3 orang tanggal 19 Oktober 2011 ;	Rp 45.000.000,00
37. Bantuan untuk karyawan PTBP yg meninggal Bpk S. Ramalan tanggal 24 Oktober 2011 ;	Rp 4.000.000,00
38. Gaji dan beras gaji karyawan bulan Oktober 2011 tanggal 09 November 2011 ;	Rp 30.450.000,00
39. Panjar gaji bapak Saleh Watihellu tanggal 11 November 2011 ;	Rp 5.000.000,00
40. Biaya pertemuan direksi di ambon tanggal 30 November 2011 ;	Rp 12.500.000,00
41. Panjar gaji bulan desember 2011 utk bapak Purwanta tanggal 22 Desember 2011 ;	Rp 5.000.000,00
42. Gaji karyawan bulan November tanggal 31 Desember 2011 ;	Rp 30.150.000,00
43. Bayar biaya akomodasi bapak purwanta dari tgl 10 s/d 20 desember 2011 31 Desember 2011 ;	Rp 2.150.000,00
44. Biaya persiapan RUPS di ambon tanggal 03 Januari 2012 ;	Rp 5.000.000,00
45. Gaji dan THR bapak Purwanta bulan desember 2011 tanggal 03 Januari 2012 ;	Rp 20.000.000,00
46. Gaji karyawan bulan desember 2011 tanggal 05 Januari 2012 ;	Rp 30.150.000,00

Halaman 82 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Biaya akomodasi bapak Sumitro malok ke banda tanggal 17 Januari 2012 ;	Rp 3.000.000,00
48. Biaya RUPS di ambon tanggal 19 Januari 2012 ;	Rp 50.000.000,00
49. Panjar gaji bapak Purwanta bulan januari 2012 tanggal 07 Februari 2012 ;	Rp 5.000.000,00
50. Biaya akomodasi bapak Sumitro dari ambon ke banda PP dan biaya perjalanan dinas bapak Rajab Saleh utk RUPS di ambon tanggal 11Februari 2012 ;	Rp 7.500.000,00
51. Gaji karyawan bulan januari 2012 tanggal 16 Februari 2012 ;	Rp 30.800.000,00
52. Biaya perjalanan Dinas Direksi bapak Sumitro Malok tanggal 20 Februari 2012	Rp 5.000.000,00
53. Biaya untuk direksi bapak Sumitro tanggal 24 Februari 2012 ;	Rp 10.000.000,00
54. Biaya transportasi dan akomodasi ke ambon dalam rangka RUPS tanggal 25 Februari 2012 ;	Rp 3.600.000,00
55. Panjar gaji Bpk Purwanta bulan Januari 2012 tanggal 7 Pebruari 2012 ;	Rp 5.000,000,00
56. Biaya persiapan Taksasi dan Taksasi Periode II Thn 2012 tanggal 08 Maret 2012;	Rp 40.000.000,00
57. Biaya Pernikahan Karyawan PTBP Sdr. Kardi Husin tanggal 10 Maret 2012 ;	Rp 5.000.000,00
58. Biaya Panen periode Pertama Thn 2012 tanggal 14 April 2012 ;	Rp 3.000.000,00
59. Gaji 3 Direksi dan 1 Komisariss tanggal 27 April 2012 ;	Rp 32.000.000,00
60. Biaya Panen Pertama Thn 2012 tanggal 28 April 2012 ;	Rp 5.000.000,00
61. Biaya Panen Periode Pertama Thn 2012 tanggal 06 Mei 2012 ;	Rp 7.000.000,00
62. Gaji Karyawan bulan April 2012 08 Mei 2012 ;	Rp 27.600.000,00
63. Biaya Panen Pertama Thn 2012 tanggal 10 Mei 2012 ;	Rp 5.000.000,00
64. Biaya Panen Pertama Thn 2012 tanggal 16 Mei 2012 ;	Rp 5.000.000,00
65. Gaji Direksi dan Komisariss 2 Juni 2012 ;	Rp 32.000,000,00
66. Biaya Panen Pertama thn 2012 tanggal 3 Juni 2012 ;	Rp 8.000.000,00
67. Gaji Karyawan bulan Mei 2012 tanggal 4 Juli 2012 ;	Rp 28.500.000,00

Halaman 83 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Gaji Karyawan bulan Juni Thn 2012 tanggal 15 Agustus 2012	Rp	27.600.000,00
69. Biaya Akomodasi Bpk. Sumitro tanggal 28 Agustus 2012	Rp	2.000.000,00
Total Pengambilan	Rp	1.541.470.000,00

Dikembalikan kepada pemilik yang sah sesuai dengan penyitaan;

8. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00(sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 21 September 2015, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 17/Akta.Pid.Tipikor/2015/PN.Amb, dan permintaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum, pada tanggal 23 September 2015.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 8 Oktober 2015, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Oktober 2015.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding, yang diterima oleh Panitera Muda Pidana Khusus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 23 Oktober 2015, dan Kontra memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2015.

Menimbang, bahwa kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan, untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai surat

Panitera Muda Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon masing-masing Nomor W27-U1/1572/HK.07/X/2015, dan Nomor W27U1/1572/HK.07/ X/2015, tanggal 19 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh KUHAP sehingga permintaan banding tersebut secara formil diterima.

Halaman 84 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan banding terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan subsidair menjadikan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, namun setelah dicocokkan dengan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa/Penasehat Hukum tidak sependapat dengan putusan sehingga memohon kepada Pengadilan Tingkat Banding untuk membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan, putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan memohon Pengadilan Tinggi untuk dapat menguatkannya.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Berita Acara Sidang, putusan Pengadilan Tingkat Pertama, memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan materi perkara akan mempertimbangkan terlebih dahulu Surat Dakwaan Penuntut Umum karena Surat Dakwaan merupakan dasar bagi Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana, sehingga surat dakwaan wajib memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh KUHP.

Menimbang, bahwa di dalam setiap surat dakwaan wajib diuraikan dengan cermat, jelas dan lengkap dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP.

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yang didasarkan pada:

- Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) jo Pasal 64 KUHP untuk dakwaan primair.
- Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) jo Pasal 64 KUHP untuk dakwaan subsidair.

Halaman 85 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 8 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) jo Pasal 64 KUHP untuk dakwaan lebih subsidair.

Menimbang, bahwa baik dalam dakwaan primair dakwaan subsidair maupun dakwaan lebih subsidair, pada intinya berisi menyangkut hutang PT Banda Permai yang dibuat oleh Direksi melalui Terdakwa yang perbuatannya bertentangan dengan laporan tahunan yang didasarkan Pasal 66 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sehingga merugikan Keuangan Negara.

Menimbang, bahwa uraian materi dakwaan yang menyangkut hutang PT Banda Permai ternyata mencampur adukan antara hutang perusahaan dan hutang pribadi Terdakwa dimana kedua hutang itu berbeda tanggung jawabnya.

Menimbang, bahwa hutang perusahaan yang terjadi sesuai dengan prosedur undang-undang karena dibuat oleh seluruh Direksi PT Banda Permai (tiga orang Direksi) dengan kesepakatan berdasarkan Keputusan RUPS dengan cara mendatangi saksi Laherdin pada tahun 2010 yang dipercayakan pada saksi Rajab Saleh, sedangkan hutang terdakwa yang dilakukan pada tahun 2011 dan tahun 2012 pada saksi Laherdin dan saksi Makmur Harun tanpa sepengetahuan dan persetujuan direksi PT. Banda Permai dikategorikan sebagai hutang pribadi terdakwa yang merupakan tanggung jawab pribadi.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya dihubungkan dengan Pasal 66 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU Perseroan Terbatas dan disebutkan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan tersebut, tetapi Penuntut Umum ternyata tidak menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pernah tidaknya Terdakwa menyampaikan laporan tahunan tahun 2010, 2011 dan 2012 yang ditelaah Dewan Komisaris dalam tempo 6 (enam) bulan setelah tutup buku kepada RUPS sebagaimana Pasal 66 ayat (1) UU Perseroan Terbatas;
- b. Pernah tidaknya terdakwa menyampaikan laporan keuangan PT Banda Permai tahun 2010, 2011 dan 2012 yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan sebagaimana Pasal 66 ayat (3) UU Perseroan Terbatas;
- c. Pernah tidaknya terdakwa membuat neraca dan perhitungan rugi laba PT. Banda Permai tahun 2010, 2011 dan 2012 yang telah diaudit dan

Halaman 86 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM sebagaimana Pasal 66 ayat (4) UU Perseroan Terbatas;

Sehingga di dalam Surat Dakwaan tergambar jelas bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan laporan tahunan sebagaimana diwajibkan di dalam UU Perseroan terbatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi menilai Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini tidak diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat-syarat ketentuan surat dakwaan diatas tidak dipenuhi maka berakibat Surat Dakwaan menjadi Batal Demi Hukum (Pasal 143 ayat (3) KUHAP.

Menimbang, bahwa selanjutnya putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak mungkin dapat dipertahankan dan harus dibatalkan serta Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini.

Menimbang, bahwa berhubung terdakwa tidak dijatuhi hukuman pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II Drs.HMP Haryogi, SH, Sp.N, MH, mengajukan pendapat berbeda (Disenting opinion) yaitu seperti dibawah ini.

- Bahwa Surat Dakwaan dapat dinyatakan Batal Demi Hukum apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, yaitu uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, serta dihubungkan dengan surat Dakwaan yang ada, menurut Hakim Anggota II Surat Dakwaan sudah dapat dikatakan memenuhi ketentuan, karena sudah dapat dimengerti peristiwa pidana yang terjadi, serta telah tergambar dengan jelas unsur tindak pidana yang didakwakan, serta kapan terjadinya tindak pidana tersebut, karenanya terlalu subyektif apabila menyatakan Surat Dakwaan tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP.

Halaman 87 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewajiban membuat laporan tahunan, laporan keuangan, membuat neraca laba rugi sebagaimana diatur dalam UU Perseroan Terbatas adalah merupakan tugas dan tanggung jawab Direksi PT.Banda Permai (termasuk Terdakwa), tetapi itu semua tidak diuraikan dalam surat dakwaan, bahkan jangankan membuat sejumlah laporan tersebut yang pastinya lebih kompleks, Terdakwa juga tidak membuat tanda terima terhadap pengeluaran yang telah dilakukan dalam mengadministrasi perusahaan, dengan demikian kalau laporan tersebut harus diuraikan dalam surat dakwaan, padahal laporan tersebut belum tentu ada, sangatlah tidak mungkin perkara ini dapat ditindak lanjuti, padahal sudah sangat jelas telah terjadi suatu peristiwa pidana yang mengakibatkan kerugian Negara.
- Bahwa dengan memperhatikan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa (Extra Ordinary Crime), yang tentunya haruslah ditangani dengan cara yang luar biasa pula (Extra Ordinary Measures), seharusnya janganlah hal-hal yang bersifat formalistis yang masih terjadi perbedaan pendapat, malah akan mengkaburkan substansi dan perkara pokoknya, yang sudah jelas-jelas diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama.
- Bahwa oleh karena itulah Hakim Anggota II berpendapat yang sama dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Nomor 46/Pid.Sus/TPK/2014/PN. Amb, tanggal 15 September 2015.

Memperhatikan Pasal 143 ayat (2) huruf b dan Pasal 143 ayat (3) KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Pembanding /Penasehat Hukum Terdakwa;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 46/Pid.Sus/TPK/2014/PN Amb, tanggal 15 September 2015 atas nama terdakwa SOEMITRO MALOK,SE.

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Ambon di Banda Neira Nomor Register Perkara : PDS-01/BND/12/2014 tanggal

Halaman 88 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Desember 2014 atas nama Terdakwa SOEMITRO MALOK, SE, **Batal Demi Hukum**.

- Menyatakan Terdakwa tidak dapat dipidana dan diadili dengan dakwaan yang **Batal Demi Hukum**.

- Mengembalikan berkas perkara kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon.

- Mengembalikan barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) buah buku rekap ;
2. Satu Rangkap Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Banda Permai tanggal 30 Desember 2010 ;
3. 1 (satu) rangkap Foto Copy Laporan Pertanggungjawaban PT. Banda Permai 2010;
4. 1 (satu) rangkap Foto Copy Laporan Pertanggungjawaban PT. Banda Permai 2011;
5. 1 (satu) rangkap Foto Copy Laporan Pertanggungjawaban PT. Banda Permai 2012;
6. Kwitansi peminjaman ;

1. Biaya Sosialisasi dgn Direksi PTBP dan Muspika Ke Desa – desa Tanggal 25 September 2010 ;	Rp 37.500.000,00
2. Dewan Direksi Ke Jakarta tanggal 19 Oktober 2010 ;	Rp 30.000.000,00
3. Kebutuhan Direksi dalam Pembuatan Laporan di Ambon tanggal 08 November 2010 ;	Rp 20.000.000,00
4. Gaji Pasangon dan THR Natal dan Tahun Baru tanggal 01 Januari 2011 ;	Rp 12.000.000,00
5. Gaji Bulan desember 2010 dan jata beras 2011 tanggal 04 Januari 2011 ;	Rp 19.360.000,00
6. Pengurusan Koperasi di Masohi Bpk Sumitro tanggal 25 Januari 2011 ;	Rp 10.000.000,00
7. Biaya Taksasi dgn gaji karyawan bulan januari 2011 tanggal 05 Februari 2011 ;	Rp 39.650.000,00

Halaman 89 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tambahan alat Taksasi tanggal 08 Februari 2011 ;	Rp 10.000.000,00
9. Gaji Bulan Februari dan jatah beras bulan maret 2011 tanggal 07 Maret 2011 ;	Rp 19.360.000,00
10. Biaya pertemuan Direksi dan anggota DPR Maluku di ambon tanggal 10 Maret 2011 ;	Rp. 23.000.000,00
11. Gaji Karyawan bulan maret dan jatah beras bulan april 2011 tanggal 04 April 2011 ;	Rp 19.360.000,00
12. Biaya perjalanan dinas direksi dan komisaris ke Banda tanggal 12 April 2011 ;	Rp 22.000.000,00
13. Biaya Panen kupas pala pecah pala dan pengasapan pengepakan periode pertama 2011 tanggal 24 Maret 2011 ;	Rp 35.500.000,00
14. Dewan Direksi biaya transportasi dan akomodasi ke banda tanggal 18 April 2011;	Rp 27.500.000,00
15. Biaya akomodasi direksi biro ekonomi dan deperindak ke banda tanggal 29 April 2011;	Rp 10.000.000,00
16. Gaji Karyawan bulan april dan jatah beras bulan mei dan biaya akomodasi direksi tanggal 05 Mei 2011 ;	Rp 25.360.000,00
17. Biaya Akomodasi dewan direksi ke banda tanggal 09 Mei 2011 ;	Rp 10.000.000,00
18. Gaji komisaris dan direksi 5 bulan dan biaya akomodasi 1 direksi tanggal 23 Mei 2011 ;	Rp. 167.700.000,00
19. Biaya Tiket bapak Remon alwi ke Jakarta tanggal 31 Mei 2011 ;	Rp 5.000.000,00
20. Transper ke kantr bapak gubernur Via bapak Sumitro tanggal 26 Juni 2011 ;	Rp 25.000.000,00
21. Acara kerjasama PT BP dgn muspika kec. Banda dan akomodasi direksi tanggal 28 Juni 2011 ;	Rp 20.000.000,00
22. Tambahan Biaya panen I 2011 tanggal 29 Mei 2011 ;	Rp 20.000.000,00
23. Perjalanan Dinas direksi ke banda Via bapak Sumitro tanggal 11 Juli 2011 ;	Rp 30.000.000,00
24. Gaji karyawan bulan juni beras dan bayar utang Andi Rambitan als. Cai dan biaya rapat dgn petugas lapangan tanggal 18 Juli 2011 ;	Rp 38.300.000,00

Halaman 90 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bayar 2 bulan gaji 3 Direksi dan 1 Komisaris tanggal 27 Juli 2011 ;	Rp 64.000.000,00
26. Gaji karyawan bulan juli dan jatah beras bulan agustus tanggal 10 Agustus 2011 ;	Rp 30.415.000,00
27. 1 bulan gaji direksi dan komisaris dan THR dan 1 bulan gaji tanggal 22 Agustus 2011 ;	Rp 54.000.000,00
28. Gaji karyawan bulan agustus dan THR 1 bulan gaji tanggal 22 Agustus 2011 ;	Rp 53.500.000,00
29. Panjar 3 Bulan gaji bapak Purwanta tanggal 27 Agustus 2011 ;	Rp 30.000.000,00
30. Biaya akomodasi 1 direksi dari ambon ke banda PP tanggal 05 September 2011 ;	Rp 5.000.000,00
31. Biaya Tim dalam rangka patrol ke kebun" atau blok pengawasan pencurian tanggal 12 September 2011 ;	Rp 1.000.000,00
32. Biaya Taksasi dan pendataan periode II 2011 tanggal 21 September 2011 ;	Rp 50.550.000,00
33. Bantuan Koramil dalam rangka hari ABRI tanggal 30 September 2011 ;	Rp 4.000.000,00
34. Biaya panen periode II tanggal 03 Oktober 2011;	Rp 5.000.000,00
35. Gaji dan beras karyawan bulan September tanggal 07 Oktober 2011 ;	Rp 30.415.000,00
36. Panjar gaji direksi 3 orang tanggal 19 Oktober 2011 ;	Rp 45.000.000,00
37. Bantuan untuk karyawan PTBP yg meninggal Bpk S. Ramalan tanggal 24 Oktober 2011 ;	Rp 4.000.000,00
38. Gaji dan beras gaji karyawan bulan Oktober 2011 tanggal 09 November 2011 ;	Rp 30.450.000,00
39. Panjar gaji bapak Saleh Watihellu tanggal 11 November 2011 ;	Rp 5.000.000,00
40. Biaya pertemuan direksi di ambon tanggal 30 November 2011 ;	Rp 12. 500.000,00
41. Panjar gaji bulan desember 2011 utk bapak Purwanta tanggal 22 Desember 2011 ;	Rp 5.000.000,00
42. Gaji karyawan bulan November tanggal 31 Desember 2011 ;	Rp 30.150.000,00
43. Bayar biaya akomodasi bapak purwanta dari tgl 10 s/d 20	Rp 2.150.000,00

Halaman 91 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desember 2011 31 Desember 2011 ;	
44. Biaya persiapan RUPS di ambon tanggal 03 Januari 2012 ;	Rp 5.000.000,00
45. Gaji dan THR bapak Purwanta bulan desember 2011 tanggal 03 Januari 2012 ;	Rp 20.000.000,00
46. Gaji karyawan bulan desember 2011 tanggal 05 Januari 2012 ;	Rp 30.150.000,00
47. Biaya akomodasi bapak Sumitro malok ke banda tanggal 17 Januari 2012 ;	Rp 3.000.000,00
48. Biaya RUPS di ambon tanggal 19 Januari 2012;	Rp 50.000.000,00
49. Panjar gaji bapak Purwanta bulan januari 2012 tanggal 07 Februari 2012 ;	Rp 5.000.000,00
50. Biaya akomodasi bapak Sumitro dari ambon ke banda PP dan biaya perjalanan dinas bapak Rajab Saleh utk RUPS di ambon tanggal 11 Februari 2012 ;	Rp 7.500.000,00
51. Gaji karyawan bulan januari 2012 tanggal 16 Februari 2012 ;	Rp 30.800.000,00
52. Biaya perjalanan Dinas Direksi bapak Sumitro Malok tanggal 20 Februari 2012	Rp 5.000.000,00
53. Biaya untuk direksi bapak Sumitro tanggal 24 Februari 2012 ;	Rp 10.000.000,00
54. Biaya transportasi dan akomodasi ke ambon dalam rangka RUPS tanggal 25 Februari 2012 ;	Rp 3.600.000,00
55. Panjar gaji Bpk Purwanta bulan Januari 2012 tanggal 7 Pebruari 2012 ;	Rp 5.000.000,00
56. Biaya persiapan Taksasi dan Taksasi Periode II Thn 2012 tanggal 08 Maret 2012;	Rp 40.000.000,00
57. Biaya Pernikahan Karyawan PTBP Sdr. Kardi Husin tanggal 10 Maret 2012 ;	Rp 5.000.000,00
58. Biaya Panen periode Pertama Thn 2012 tanggal 14 April 2012 ;	Rp 3.000.000,00
59. Gaji 3 Direksi dan 1 Komisaris tanggal 27 April 2012 ;	Rp 32.000.000,00
60. Biaya Panen Pertama Thn 2012 tanggal 28 April 2012 ;	Rp 5.000.000,00
61. Biaya Panen Periode Pertama Thn 2012 tanggal 06 Mei 2012 ;	Rp 7.000.000,00
62. Gaji Karyawan bulan April 2012 08 Mei 2012 ;	Rp 27.600.000,00
63. Biaya Panen Pertama Thn 2012 tanggal 10 Mei 2012 ;	Rp 5.000.000,00

Halaman 92 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



64. Biaya Panen Pertama Thn 2012 tanggal 16 Mei 2012 ;	Rp	5.000.000,00
65. Gaji Direksi dan Komisaris 2 Juni 2012 ;	Rp	32.000.000,00
66. Biaya Panen Pertama thn 2012 tanggal 3 Juni 2012 ;	Rp	8.000.000,00
67. Gaji Karyawan bulan Mei 2012 tanggal 4 Juli 2012 ;	Rp	28.500.000,00
68. Gaji Karyawan bulan Juni Thn 2012 tanggal 15 Agustus 2012	Rp	27.600.000,00
69. Biaya Akomodasi Bpk. Sumitro tanggal 28 Agustus 2012	Rp	2.000.000,00
Total Pengambilan	Rp	1.541.470.000,00

Dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon di Banda Neira;

- Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari **Kamis**, tanggal **14 JANUARI 2016**, oleh Kami **SUTOYO, SH, M.Hum**, sebagai Ketua Majelis, dengan **GATOT SUPRAMONO, S.H, M.Hum.**, dan **DRS.HMP HARYOGI, SH,Sp.N. MH**, Hakim Tinggi, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon, sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 16 Nopember 2015, **Nomor 8/ PID.TIPIKOR/2015/PT AMB**, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **CAROLINA NUSSY, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa, serta Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

GATOT SUPRAMONO, SH,M.Hum.

ttd

DRS.HMP HARYOGI, SH,Sp.N,MH.

HAKIM KETUA

ttd

SUTOYO, SH, M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Halaman 93 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CAROLINA NUSSY, SH.

Untuk Salinan Resmi
Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

ADE AAN, SH.MH.

NIP.19550505 197903 1 016.

Halaman 94 dari 90 Putusan No. 8/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)